

**TINJAUAN TERHADAP TERJADINYA OVER KAPASITAS DI RUMAH
TAHANAN NEGARA KELAS I PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)*

OLEH :

**FANNY REFIKA
NPM : 161010508**

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Fanny Refika

NPM : 161010508

Tempat/Tanggal Lahir : Bukit Pedusunan, 09 Juni 1998

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Terhadap Terjadinya *Over* Kapasitas Di Rumah
Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 02 April 2020

Yang menyatakan



Fanny Refika

No. Reg. 386/II/UPM FH UIR 2020

Paper ID. I288322755 / 28%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Fanny Refika

161010508

Dengan Judul :

Tinjauan Terhadap Terjadinya Over Kapasitas Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 3 April 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Sukizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



ABSTRAK

Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru telah mengalami *over kapasitas*. *Over kapasitas* ini terjadi karena tingginya tingkat kriminalitas di Kota Pekanbaru serta banyaknya narapidana dan tahanan titipan dari kota-kota tetangga seperti Siak dan Pelalawan. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih besar lagi.

Dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Terhadap Terjadinya *Over Kapasitas* di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru” ini dibahas permasalahan, yaitu: Apa akibat yang ditimbulkan oleh *over kapasitas* yang terjadi di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru dan Bagaimana upaya penanggulangan *over kapasitas* di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru.

Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut di atas adalah dengan penelitian sosiologis dengan melakukan penelitian lapangan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru. Data-data yang digunakan di dalam skripsi ini diperoleh melalui wawancara, buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, skripsi, Undang-Undang, data elektronik, serta Kamus besar bahasa Indonesia. Keseluruhan data yang telah diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif, kemudian disimpulkan melalui metode deduktif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa akibat yang ditimbulkan oleh *over kapasitas* di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru adalah kurang maksimalnya pengawasan keamanan di Rutan, jumlah penghuni perkamar melebihi kapasitas kamar, tidak maksimalnya pelayanan kesehatan, konsumsi yang tidak dapat mencukupi gizi tahanan, mudahnya terjadi perkelahian antar sesama tahanan, timbulnya tindak pidana lain, ketersediaan air bersih yang tidak memadai, selain itu juga menyebabkan anggaran Negara untuk pengelolaan rutan membengkak.

Kata Kunci: *Over Kapasitas, Rumah Tahanan Negara, Hak Asasi Manusia*

ABSTRACT

State Detention House Pekanbaru class I have experienced over capacity. Over-capacity is due to high levels of criminality in Pekanbaru and many prisoners and prisoners from neighboring towns such as Siak and Pelalawan. This condition is very worrying because can poses a greater negative impact.

In the thesis titled "A Review of Over capacity in the state detention House of class I Pekanbaru" was discussed in the problem, namely: what is the consequence incurred by the over-capacity that occurred in the state detention House of class I Pekanbaru and how the efforts to countermeasures over-capacity in the state detention House class I Pekanbaru.

The method used to answer the problems above is with sociological research by conducting field research in class I Pekanbaru state Detention House. The data used in this thesis are obtained through interviews, literary books, legal journals, theses, laws, electronic data, and the Great Dictionary of Bahasa Indonesia. All data that has been obtained is then analyzed qualitatively, then deduced through deductive methods.

Results of the study showed that the consequences posed by over-capacity in the state detention House of class I Pekanbaru was the lack of security surveillance in Rutan, the number of occupants of the room exceeds the room capacity, the maximum health services, the consumption of which can not be adequate nutrient nutrition, there is easily fights among the prisoners, the emergence of other criminal acts, the availability of clean water is inadequate, but also causes the state budget for the management of the Rutan swell.

Keyword: Over capacity, state detention House, human rights

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas berkat Rahmat dan RidhoNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Terhadap Terjadinya Over Kapasitas Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru”**. Adapun skripsi ini dianjurkan untuk memenuhi syarat untuk mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1).

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini dengan ketentuan dan ketetapan penelitian ilmiah yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dari penelitian ini. Untuk membenahi hak tersebut penulis berharap kemakluman dari para pembaca.

Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Ayah **Afrizal** dan Ibu **Susi Mesra**, terima kasih atas limpahan kasih sayang yang diberikan kepada penulis, doa yang tidak pernah putus, selalu berjuang untuk memenuhi kebutuhan penulis, selalu memberikan semangat serta dukungan yang tidak pernah berhenti agar penulis dapat mewujudkan cita-cita penulis.

Penulis menyadari pula bahwa proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubung dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan banyak terima kasih

kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materil dari awal sampai akhir penyelesaian skripsi ini. Ucapan Terima Kasih penulisan ucapkankan kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL**, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Riau.
2. Bapak **Dr. Admiral, S.H., M.H**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak **Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mengajar, mendidik dan memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak **Desi Apriani, S.H., M.H**, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak **S. Parman, S.H., M.H**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan memberikan arahan kepada penulis.
6. Bapak **Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H**, selaku Kepala Departemen Hukum Pidana yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis sejak pengajuan judul hingga sekarang.

7. Bapak **Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H**, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan ide, arahan, motivasi dan membimbing penulis selama penulisan dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu **Dosen Fakultas Hukum** Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis pada saat perkuliahan hingga saat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak/Ibu **Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum** Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan kepada penulis semasa penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau hingga saat penulis menyelesaikan skripsi.
10. Bapak **Alfonsus Wisnu Ardianto, Bc.IP**, (Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Barang Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan Kementerian Hukum dan HAM Riau)
11. Bapak **Anton, A.Md.IP., S.Sos., M.H.** (Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru) Bapak **Mai Yudiansyah, A.Md.IP., S.H., M.H.** (Kasi Kesatuan Pengamanan Rutan), Bapak **Muhammad Diharja, S.Sos.** (Kasi Pengelolaan Rutan), Bapak **Yopi Febrianda, A.Md.IP., SH., MH.** (Kasi Pelayanan Tahanan Rutan), Ibu **Wiwit Apriati, A.Md.** (Kepala Urusan Tata Usaha Rutan), Ibu **Loly Zulfiyani** (Staf Tata Usaha Rutan) yang sudah membantu dan meluangkan waktu kepada penulis untuk melengkapi data sebagai penunjang penelitian skripsi penulis.

12. Kepada keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan baik dukungan moril maupun materiil, motivasi dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan meraih gelar Sarjana Hukum.
13. Kepada sahabat-sahabat penulis **Muhammad Pandu Putra Hartami, Sheila Maryanti, Bella Annisa Ardhani, S.H, Rafika Putri S.H, Dwi April Lia Putri, S.H, Jordi Haristian, Annisa Nurul Rahmi, S.H, Cici Yulianda, Fitra Yessi, S.H, Anisa Fadhila, S.H, , Elyani Tiur Oktavia M. Hafizh**, yang sudah menjadi teman disaat saat sulit dan bahagia, meluangkan waktu untuk penulis, selalu memberi motivasi serta menyemangati penulis dan sudah bersedia berbagi cerita bersama.
14. Kepada Kak **Nadia Maharani, S.H., M.H**, yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, saran serta nasehat-nasehat kepada penulis sehingga penulis bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
15. Kepada Bang **Ferry Goklas Pakpahan** dan Bang **Afrizal Rizki, S.H.**, yang telah memberikan dukungan, motivasi kepada penulis.
16. Teman-teman HIMADANA 16 yang telah berbagi cerita dan memberikan motivasi kepada penulis.

Atas segala bantuan dari segala pihak yang telah membantu , penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas semua kebaikan segala pihak yang sudah membantu penulis.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari segala kekuarangan dalam penulisan skripsi ini.

Apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini maka penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca.

Pekanbaru, 03 April 2020

Penulis

Fanny Refika



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vii
SURAT KEPUTUSAN DOSEN PENGUJI	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xix
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Konsep Operasional	22
F. Metode Penelitian	23

BAB II TINJAUAN UMUM	27
A. Tinjauan Umum Tentang Sejarah Pidana Pidana Penjara.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Penahanan	35
C. Tinjauan Umum Tentang Rumah Tahanan Negara	50
D. Tinjauan Umum Tentang Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru.....	54
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Akibat Yang Ditimbulkan Oleh Over Kapasitas Yang Terjadi Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru.....	64
B. Upaya Penanggulangan Over Kapasitas Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru.....	64
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR KEPUSTAKAAN	78
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

BNN	: Badan Narkotika Nasional
DUHAM	: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
HAM	: Hak Asasi Manusia
KEMENKUMHAM	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LAPAS	: Lembaga Pemasyarakatan
NRI	: Negara Republik Indonesia
ORI	: Ombudsman Republik Indonesia
RUTAN	: Rumah Tahanan Negara
TIPIRING	: Tindak Pidana Ringan
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Jumlah Penghuni Kamar Napi/Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru Tahun 2019	7
Tabel 1.1	Populasi dan Responden.....	24
Tabel 1.2	Perbedaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).....	51



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan bidang disiplin ilmu yang berubah, bersama perubahan-perubahannya mendorong hukum wajib untuk selalu hadir menepatkan diri dengan berkembangnya pola aktivitas manusia, hukum (peraturan perundang-undangan) pada kenyataannya selalu mengikuti perkembangan pola aktivitas manusia, artinya hukum akan berada satu langkah nyata di belakang kehidupan manusia. (Hartono, 2012, p. 13)

Hukum ada di dalam kehidupan masyarakat untuk mencegah terjadinya benturan-benturan. Benturan yang disebabkan karena keinginan manusia yang berbeda-beda. Benturan-benturan itu bisa berupa pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan. Hukum membuat berbagai peraturan berupa perintah maupun larangan yang mengatur setiap perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat sehingga terbentuknya keamanan dan ketertiban. Hukum memiliki kewenangan yang bersifat memaksa masyarakat supaya tunduk pada setiap peraturan. Hukum juga bersifat memayungi hak setiap orang dan menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada dalam kehidupan bangsa dan negara. Hukum bersifat melindungi karena memang dibentuk untuk melindungi dan menjamin hak-hak warga masyarakat.

Di dalam hukum, terdapat hukum pidana yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*strafrecht*”. “*Straf*” yang berarti “pidana”, dan “*recht*” yang berarti “hukum” (S, Teori-Teori Hukum Pidana dan Kriminologi, 2016, p. 1).

Hukum Pidana merupakan sekumpulan aturan yang memuat tentang perilaku yang dilarang maupun sesuatu yang diperintah, disertai dengan hukuman yang akan dijatuhi bagi si pelanggar. Pelanggar akan diberikan hukuman berupa nestapa atau penderitaan yang dengan sengaja dikenakan dengan maksud agar si pelanggar atau orang yang melakukan pelanggaran tersebut jera dan tidak melakukan pelanggaran lagi. (S, Teori-Teori Hukum Pidana dan Kriminologi, 2016, p. 11)

Hukum pidana ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan nestapa atau penderitaan kepada pelanggar untuk membuat efek jera saja, namun juga untuk membuat pelanggar dapat menyesuaikan diri kembali dalam lingkungan masyarakat. (Suparni, 2007, p. 12)

Hukum pidana itu dibagi atas dua jenis, yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Fungsi hukum pidana materil maupun hukum pidana merupakan menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dipidana, siapa yang bisa dipidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan. Sedangkan fungsi hukum pidana formil atau hukum acara pidana adalah melaksanakan hukum pidana materil, maksudnya memberikan peraturan cara bagaimana Negara menggunakan alat-alatnya dapat merealisasikan wewenangnya untuk menjatuhkan pidana dan membebaskan pidana. (Andi Sofyan, 2014, p. 6)

Penjatuhan pidana yang sengaja dikenakan kepada individu yang telah melewati batas aturan UU, bertujuan untuk membuat pelanggar menjadi jera. Hukum pidana mengenakan nestapa dalam mempertahankan kaidah-kaidah yang diatur dalam hukum. Inilah sebabnya mengapa hukum pidana dijadikan sebagai

upaya terakhir (*Ultimum Remidium*) dalam hal penegakan hukum. Artinya bahwa sanksi pidana dipakai bilamana sanksi-sanksi yang lain sudah tidak bisa diberlakukan lagi. KUHP telah memposisikan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang “berderajat”, sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan oleh KUHP pada posisi “*his entity and dignity as a human being*”, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. (Rahmad, 2017, p. 28)

Dalam pelaksanaan hukum di wilayah Indonesia, terdapat hukuman yaitu hukuman penjara. Di dalam (Pasal 10 KUHP) “terdapat dua bentuk penjatuhan pidana atau pemidanaan yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Selanjutnya pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim”. Penahanan terhadap narapidana ataupun tahanan biasanya ditempatkan di lapas (lembaga pemasyarakatan) ataupun rutan (rumah tahanan).

Berbicara masalah rutan, rutan atau Rumah Tahanan Negara adalah tempat penahanan sementara untuk para tersangka yang belum terbukti atau belum mendapat vonis pasti dalam persidangan. Terbatasnya kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang tidak dapat menampung seluruh terdakwa, maka Rutan menjadi tempat alternatif yang tepat untuk menggantikan fungsi Lapas.

Tahanan adalah orang yang belum terbukti bersalah dalam persidangan. Narapidana adalah orang yang sudah terbukti dan mendapatkan vonis hukuman.

Penahanan merupakan bentuk rampasan kemerdekaan bergerak terhadap seseorang. Di sini terdapat pertentangan antara dua asas, yaitu kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan dan hak bergerak seseorang yang merupakan HAM. (Hamzah, 2015, p. 129)

(Pasal 1 angka 21 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)), “penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya. Tahanan yang masih berada dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung ditempatkan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN)”.

“Sedangkan Narapidana, menurut (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan), adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Pengertian terpidana sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 6 UU 12/1995)”.

Oleh karenanya disaat perkara itu masih dalam proses peradilan dan usaha-usaha hukum lainnya, individu itu tidak bisa disebut sebagai narapidana. Jadi, tahanan tidak boleh digabungkan dengan Narapidana. Karena pada hakikatnya Tahananlah yang berada di Rumah Tahanan, sedangkan Narapidana di LAPAS. Sudah ada tempat khususnya masing-masing. Jadi, *over* kapasitas ini terjadi akibat disatukannya Tahanan dan Narapidana. Sebelumnya Rutan juga sudah *over* kapasitas dikarenakan jumlah Tahanan yang lebih banyak dari kapasitas yang

seharusnya. Ditambah lagi dengan pelimpahan Narapidana ke Rutan, akibatnya Rutan mengalami kelebihan daya tampung (*over capacity*).

Pertumbuhan kuantitas kejahatan saat ini menyebabkan tumbuhnya jumlah tahanan dan narapidana di Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (lapas). Dengan tumbuhnya jumlah penghuni lapas menyebabkan kondisi rutan dan lapas di Indonesia mengalami *over kapasitas*. Dengan terjadinya *over kapasitas* penghuni di dalam Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan maka awalnya ruangan itu harusnya nyaman menjadi sangat sesak dan membuat narapidana menderita untuk mendiami sel tersebut. Dengan demikian muncul masalah baru yang dihadapi oleh tahanan dan narapidana dengan faktor tersebut. Inipun berbanding lurus dengan penurunan kesehatan para tahanan dan narapidana.

Hampir seluruh Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia saat ini *over capacity* (kelebihan muatan). Berdasarkan data pada sitem *database* pemasyarakatan tanggal 5 Agustus 2018 jumlah tahanan dan warga binaan di seluruh Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia sebanyak 250.444 orang. Jumlah tersebut jauh melebihi kapasitas ideal yang dapat ditampung oleh Rutan dan Lapas seluruhnya yang hanya bisa menampung 124.696 orang. (Selatan, 2019)

Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami *over kapasitas* tentu tidak lagi dapat menampung narapidana dengan layak, maka kelebihan narapidana tersebut dilimpahkan ke Rumah Tahanan Negara. Rumah Tahanan Negara seharusnya diperuntukkan khusus untuk Tahanan saja, yaitu seseorang yang berada dalam

penahanan. Berdasarkan (Pasal 1 angka 21 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)).

“Penahan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Pada tanggal 23 Juni 2019 penulis membaca suatu artikel yang memuat suatu berita tentang masalah yang mana telah terjadi *over* kapasitas di Rutan Kelas II B Sialang Bungkok yang berlokasi di Pekanbaru. Menurut berita tersebut, *over* kapasitas inipun telah berlangsung lama dikarenakan tingginya tingkat kriminalitas di Kota Pekanbaru dan banyaknya Narapidana/tahanan yang dititip dari kota-kota tetangga Pekanbaru misalnya Siak, Pelalawan dll. Berikut adalah pemaparan dari artikel tersebut:

“Sebanyak 615 narapidana Rumah Tahanan Negara (Rutan) Siak dievakuasi ke berbagai daerah pasca kerusuhan. Salah satu Rutan yang paling banyak mendapatkam tahanan titipan yaitu Rutan Sialang Bungkok Pekanbaru. Pasalnya sekitar 265 narapidana yang dipindahkan dari Rutan Siak ke Rutan Sialang Bungkok. Padahal, Rutan ini pernah mengalami kebobolan ratusan tahanan dua tahun lalu, saat ini sudah mengalami *over* kapasitas.” (Okezone.com, 2019)

Jumlah Tahanan dan Narapidana per 3 September 2019 adalah 1728 orang yang terbagi atas 625 Tahanan dan 1103 Narapidana. Rumah Tahanan Kelas I Sialang Bungkok Pekanbaru Rutan Kelas I Sialang Bungkok Pekanbaru hanya berkapasitas 561 orang, dengan blok yang berjumlah 3 blok, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1

**Data Jumlah Penghuni Kamar Napi/Tahanan Pada Rumah Tahanan Kelas I
Sialang Bungkok Pekanbaru pada Tahun 2019**

Nama Blok	Jumlah Kamar		
	Besar	Menengah	Kecil
Blok A	6 Kamar: 251 orang	21 Kamar: 378 orang	1 Kamar: 6 orang
Blok B	6 Kamar: 270 orang	16 Kamar: 240 orang	10 Kamar: 75 orang
Blok C	6 Kamar: 260 orang	9 Kamar: 165 orang	12 Kamar: 83 orang
Total	781 orang	783 orang	164 orang

Data bulan September 2019 Rutan Sialang Bungkok Kelas I Pekanbaru

Dengan adanya fenomena over kapasitas ini memunculkan masalah baru yaitu pelanggaran terhadap hak asasi tahanan yang mana tiap-tiap kamar yang seharusnya cuma 10 orang per kamar namun bisa dipaksa 20-30 orang dalam kamar. Disamping itu tingkat kelayakan tiap-tiap kamar sangat memprihatinkan ini pun sangat berpengaruh pada tingkat kesehatan tahanan ataupun narapidana disana. Selain terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi tahanan, juga terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Yang mana, meskipun seseorang menjadi tahanan di rutan, harus tetap mendapatkan tempat yang manusiawi. Maksudnya, tempat atau ruangan yang diisi sesuai dengan kapasitas ruangan itu sendiri.

Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru tidak mampu memenuhi daya tampung tahanan. Banyak faktor penyebab terjadinya over kapasitas di Rumah

Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru, sehingga mendorong penulis untuk mengadakan penelitian mengenai apa yang menjadi penyebab terjadinya *over* kapasitas di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru dan tindakan-tindakan apa yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya *over* kapasitas di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang **“Tinjauan Terhadap Terjadinya *Over* Kapasitas di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru”**.

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan ditelaah ialah sebagai berikut:

1. Apa akibat yang ditimbulkan oleh *over* kapasitas yang terjadi di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru?
2. Bagaimana upaya penanggulangan *over* kapasitas di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan:

Bersumber pada rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh *over* kapasitas yang terjadi di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru.
2. Mengetahui upaya penanggulangan *over* kapasitas di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru.

Manfaat:

1. Manfaat teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam rangka perkembangan hukum pidana dan perkembangan ilmu hukum pada umumnya serta memberikan sumbangan pemikiran khususnya mengenai akibat-akibat yang ditimbulkan dan upaya-upaya penanggulangan *over* kapasitas di Rumah Tahanan Negara kelas I Pekanbaru.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai ilmu tambahan dan masukan bagi para pembaca, dan khususnya bagi penulis sendiri. Serta memperkaya ilmu pengetahuan tentang *over* kapasitas di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru.

D. Tinjauan Pustaka

1. Konsep HAM dan Hak Asasi Tersangka

Hak asasi manusia (HAM) ialah hak yang melekat di dalam diri setiap orang dan merupakan hak yang paling utama bagi setiap orang agar dapat hidup merdeka di dalam lingkungan masyarakat. HAM ialah hak bawaan sejak lahir pada diri setiap orang dan tidak dapat dipisahkan, sehingga tidak bisa diganggu gugat demi kepentingan kekuasaan, ambisi dan hasrat (Renggong, 2014, p. 1).

Suatu Negara hukum, baik yang dikembangkan oleh Negara negara Anglo Saxon, mempunyai sebagai “*basic requirement*” pengakuan, serta hak dari tiap manusia yang dilindungi. Oleh karena didalam Negara hukum pada intinya pembatasan kekuasaan sedemikian rupa bagi penguasa sehingga hak dari tiap

warga Negara memiliki hak yang bebas (Rukmini, 2007, p. 35). Di dalam suatu Negara penguasa tak Cuma didasari pada kekuasaan saja namun juga dibatasi agar tidak sewenang-wenang (*Rechtsstaat*). Konsepsi demikian di negara-negara Anglo Saxon terutama di Inggris disebut *the rule of law* (Rukmini, 2007, p. 35).

HAM menurut pendapat Muladi, secara universal diartikan sebagai *those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being*, oleh masyarakat di dunia perumusan dan pengakuannya telah diperjuangkan dalam kurun waktu yang sangat panjang. Namun sampai sekarangpun banyak terjadi permasalahan dalam hal penafsiran yang berkaitan didalamnya. (Rukmini, 2007, p. 38)

Istilah hak asasi manusia ialah merupakan alih bahasa dari “*human right*” (Inggris), “*droit de l’homme*” (Perancis) dan “*menseljkerechten*” (Belanda). Tak hanya itu ada istilah lain yaitu “*grondrechten*” (Rukmini, 2007, p. 39).

Sebagai dasar pemikiran pengaturan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum (*equality before the law*) dan Asas Praduga Tidak Bersalah (*presumption of innocence*), disebutkan bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk hidup oleh Sang Pencipta, selain memiliki kewajiban, juga memiliki hak. Oleh sebab itu, hak-hak tersebut sudah sangat tertanam di kehidupan manusia sebagai hak yang sangat penting atau asasi. Hak-hak itu disebut dengan Hak Asasi Manusia.

Pada tahun 1946, dalam tubuh (PBB) dibentuk “*Commission on Human Rights*”. Komisi memiliki tugas untuk merumuskan HAM yang ruang lingkup nya meliputi hak-hak sipil, budaya, ekonomi serta politik. Hasil kerja komisi diumumkan pada tanggal 10 Desember 1948 dalam *Universal Declaration of*

Human Rights (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia) (selanjutnya disingkat DUHAM). Dalam DUHAM terdapat hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. “Hak-hak ini meliputi, hak hidup, kebebasan dan keamanan pribadi (Pasal 3); larangan perbudakan (Pasal 4); larangan penganiayaan (Pasal 5); larangan penangkapan, penahanan atau pengasingan yang sewenang-wenang (Pasal 9); hak atas pemeriksaan pengadilan yang jujur (Pasal 10); hak atas kebebasan bergerak (Pasal 13); hak atas harta benda (Pasal 17); hak atas kebebasan berpikir, menyuarakan hati nurani, dan beragama (Pasal 19); hak atas mengemukakan pendapat dan mencurahkan pikiran (Pasal 19); hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat (Pasal 20); dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan (Pasal 21)”. (Renggong, 2014, p. 2)

Hak asasi manusia yang tercantum di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), pencantuman kaidah-kaidah kemanusiaan yang bersifat universal, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Secara tegas DUHAM mengingatkan kepada siapa pun untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. (Renggong, 2014, p. 2)

Sejalan dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia terutama setelah era Reformasi (1998), Jaminan perlindungan HAM memperoleh pengakuan yang lebih tegas dengan lingkup yang lebih luas sejak diadakannya perubahan (amandemen) UUD NRI 1945 sebanyak empat kali, yakni perubahan pertama (1999), perubahan kedua (2000), perubahan ketiga (2001), dan perubahan keempat (2002). Pada saat perubahan kedua UUD NRI 1945, jaminan

perlindungan HAM dipertegas dan dicantumkan di dalam bab khusus yakni bab XA dengan judul Hak Asasi Manusia. (Renggong, 2014, pp. 57-58)

Adapun HAM yang diatur di dalam “ (BAB XA UUD NRI 1945) dapat disimpulkan, sebagai berikut:

- a. Hak untuk hidup (Pasal 28A).
- b. Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan serta hak anak (Pasal 28B).
- c. Hak untuk mengembangkan diri dan hak untuk memajukan diri (Pasal 28C).
- d. Hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan hak atas perlakuan yang sama di depan hukum, hak untuk bekerja, hak agar mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan hak untuk mendapatkan status kewarganegaraan (Pasal 28D).
- e. Hak atas kebebasan beragama, mendapatkan pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, kebebasan meyakini kepercayaan, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E).
- f. Hak untuk bisa berkomunikasi dan mendapatkan informasi (Pasal 28F).
- g. Hak untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, martabat, harta benda, rasa aman, hak untuk memperoleh suara politik (Pasal 28G).
- h. Hak atas kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak memperoleh pelayanan

kesehatan, hak atas jaminan social, hak atas hak milik secara pribadi (Pasal 28H).

- i. Hak untuk hidup, tidak disiksa, kemerdekaan pikiran, hati nurani, beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan tidak dituntut dengan hukum yang berlaku surut, merupakan HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, hak bebas dari perlakuan diskriminatif, pengakuan atas identitas budaya, dan hak masyarakat tradisional (Pasal 28I)
- j. Setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dan pembatasan HAM yang dibatasi oleh undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain (Pasal 28J)”.

Hak asasi yang berlandaskan falsafah integralistik dalam Pancasila itu bermula kepada sang pencipta sebagaimana termuat didalam sila pertama. Dan sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti bahwa bagi orang yang memiliki suatu kepercayaan (agama) tentulah didalam kehidupan bermasyarakat lebih mengedepankan kewajiban bagi umat manusia, baik sebagai orang biasa maupun sebagai pejabat, mengutamakan kewajiban akan mendatangkan kesejahteraan serta kedamaian.

Demi mendapatkan keseimbangan dan keserasian, hak asasi harus diimbangi dengan kewajiban asasi. Dengan kata lain, didalam HAM di Indonesia secara tak langsung terdapat kewajiban asasi.

Mengingat teori konstitusi dan demokrasi serta mengingat Indonesia sebagai Negara yang berlandaskan atas hukum, maka hukumlah yang harus menjadi

“rambu-rambu pembatas” itu, dan juga yang menjadi “aturan permainan” bagi penggunaan HAM di Indonesia. Maka, karena dasar hukum itu juga, Negara yang dipersonafikasi oleh Pemerintah sebagai badan eksekutif memiliki kewenangan untuk dapat melakukan tindakan pembatasan. Walaupun begitu, kewenangan itupun harus jelas, artinya dalam keadaan Negara yang bagaimanakah pemerintah dapat menjalankan tindakan pembatasan tersebut serta harus dijaga pula jangan sampai tindakan pembatasan tersebut menjadikan hilangnya HAM.

Oleh karena itu, pembatasan tersebut pertama-tama harus terkait dengan keadaan Negara, apakah negara dalam keadaan biasa (normal) atau dalam kondisi luar biasa (abnormal). Negara dalam kondisi biasa yaitu pada saat sistem pemerintahan demokratis berjalan dengan mulus, sedangkan sebaliknya dalam keadaan yang luar biasa adalah Negara dalam keadaan darurat. Misalnya sedang terjadi perang, terjadinya pemberontakan, bencana alam dan sebagainya. Dalam keadaan luar biasa itulah kiranya kemungkinan pemerintah dapat melakukan kewenangan khusus untuk melakukan tindakan pembatasan terhadap implementasi HAM.

Usaha untuk menghindari agar tidak terjadinya perilaku yang tidak sewajarnya atau tidak manusiawi terhadap para tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan saat penyidikan maupun dalam proses peradilan, oleh sebab itu berbagai aturan hukum telah dibentuk dan disahkannya *instrument* internasional Hak Asasi Manusia yang bersangkutan dengan tahanan polisi ataupun tahanan jaksa. Tujuan dirumuskannya aturan hukum dan disahkannya *instrument* internasional HAM tersebut, dimaksudkan untuk dapat memberantas

segala bentuk praktik penegakan hukum yang selalu menganggap seseorang yang ditahan sebagai objek pemeriksaam sehingga dapat diperlakukan sewenang-wenang. (Renggong, 2014, p. 111)

Ketentuan KUHAP mengenai hak-hak tersangka atau terdakwa, yang harus dipenuhi saat menjalani proses penyidikan dan pemeriksaan pada sidang pengadilan, diatur di dalam “ (Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP), yang menetapkan bahwa:

1. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum;
2. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
3. Dalam pemeriksaan tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim;
4. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa;
5. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan;
6. Untuk mendapatkan penasihat hukum, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya;

7. Dalam hal tindak pidana yang dilakukannya diancam pidana mati atau pidana lima belas tahun ataupun lebih, atau bagi tersangka yang tidak mampu yang diancam dengan lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, tersangka berhak mendapatkan penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan, secara cuma-cuma;
8. Tersangka yang dikenakan penahanan, berhak menghubungi penasihat hukumnya;
9. Tersangka yang dikenakan penahanan, berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan;
10. Tersangka yang dikenakan penahanan, berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengannya, ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhnya;
11. Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak keluarga atau lainnya guna mendapatkan bantuan huku;
12. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan kekeluargaan;

13. Tersangka atau terdakwa berhak mengirim dan menerima surat kepada atau dari penasihat hukumnya, menerima surat dari sanak keluarganya setiap kali yang diperlukan olehnya;
14. Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan;
15. Tersangka berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya;
16. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian;
17. Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya, pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya”.

Hak-hak tahanan dalam proses penyidikan atau dengan kata lain hak-hak tersangka yang tercantum di dalam KUHAP wajib diberikan kepada (tersangka) selama mereka tetap berada didalam masa penyidikan Polri. Berdasarkan penjelasan tentang hak-hak tersangka yang telah dikemukakan di atas, kiranya dapat dilihat dengan jelas keterikatan dan ketegasan KUHAP tentang pentingnya pemenuhan hak-hak tersangka demi terwujudnya sebuah proses peradilan yang adil.

Selanjutnya Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa hak-hak tahanan yang perlu dilindungi dalm proses peradilan pidana yang dibatasi dalam KUHAP yaitu sebagai berikut:

1. Memperoleh kedudukan yang sama di hadapan hukum dan tidak mendapatkan diskriminasi apapun;
2. Praduga tidak bersalah, yaitu tersangka berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan ia bersalah;
3. Hak untuk mendapatkan rehabilitasi dan kompensasi;
4. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum;
5. Hak untuk dapat hadir di muka pengadilan;
6. Peradilan yang bersifat bebas dan dilaksanakan secara sederhana dan proses yang cepat;
7. Peradilan yang bersifat terbuka dan dibuka untuk umum;
8. Pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan, penggeledahan dan penyitaan) haruslah berdasarkan atas undang-undang dan dijalankan menggunakan surat perintah yang tertulis;
9. Hak seorang tersangka untuk mendapatkan pemberitahuan mengenai persangkaan dan pendakwaan atas dirinya; dan
10. Kewajiban pengadilan untuk dapat mengatur perihal pelaksanaan putusan-putusannya. (Idrah, 2017, p. 10)

2. Konsep Praduga Tidak Bersalah

Asas Praduga Tak Bersalah (*presumption of innocence*), artinya “setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka pengadilan, harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang

menunjukkan kesalahannya dan telah mendapatkan kekuatan hukum tetap (Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman)”.

Asas Praduga Tak Bersalah ini merupakan asas paling penting untuk memproteksi hak-hak warga Negara didalam menerima proses hukum yang adil (*due process of law*), yang menyangkut sekurang-kurangnya:

- a) Proteksi terhadap perlakuan sesuka hati dari aparat negara;
- b) Pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk dapat menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa;
- c) Sidang di pengadilan harus bersifat terbuka (tidak boleh bersifat rahasia); dan
- d) Bahwa tersangka atau terdakwa harus mendapatkan jaminan-jaminan untuk membela dirinya semaksimal mungkin.

Asas lain, ialah tentang “hak untuk mendapat bantuan hukum”. Bilamana seorang warga Negara mempunyai hak guna mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan aparat hukum wajib memperlakukannya sesuai dengan Asas Praduga Tak Bersalah. Namun konsekuensinya, andaikan ia mendapatkan perlakuan yang sewenang-wenang, tentunya dirinya akan mendapatkan kompensasi ataupun rehabilitasi.

Hak tersangka dan terdakwa adalah mendapatkan perlindungan, bukan hanya dilindungi oleh undang-undang atau peraturan saja, namun haruslah direalisasikan sesuai penerapan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Asas Praduga Tak Bersalah, maka mereka tidak kehilangan hak asasinya.

Asas praduga tak bersalah, semenjak era ke-11 diketahui didalam aturan hukum *Common Law*, terkhusus di Inggris, yang tercantum didalam *Bill of Rights* (1648). Asas hukum ini didasari oleh pandangan liberalistik-individualistik yang telah bertumbuh sejak era ke 19 hingga sekarang.

Di dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) bersumberkan pada aturan hukum *Common Law*, asas hukum ini ialah syarat utama demi memutuskan jika suatu proses sudah berlangsung adil, jujur dan tidak memihak (*due process of law*). Asas Praduga tak bersalah adalah bagian penting yang tentunya tak dapat dipisahkan dari doktrin *due process of law*. (Atmasasmita, 2009)

3. Konsep Kepenjaraan di Indonesia

Berdasarkan pandangan Notosusanto, Kepala Jawatan Kepenjaraan RI yang pertama, yang telah memisahkan perkembangan kepenjaraan ke dalam 3 zaman sebelum dizaman kemerdekaan, yaitu: (Lova, 2009, p. 11) zaman kuno, Hindu serta Islam, dizaman kompeni Belanda, dizaman Pemerintahan Hindia Belanda.

Pada zaman kuno, Hindu serta Budha belum ada pidana yang dapat menghilangkan kemerdekaan seseorang sehingga belum ada penjara. Ada pula orang-orang yang menjalani masa penahan di dalam suatu ruangan ataupun rumah dalam jangka waktu tertentu, namun belum dapat disebut pidana penjara, dikarenakan orang-orang itu semata-mata ditahan demi menunggu pemeriksaan dan keputusan hakim ataupun menunggu direalisasikan pidana badan ataupun pidana mati. (Lova, 2009, p. 11)

Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, terdapat ada beberapa kejadian penting, antarlain yaitu, pada tahun 1808-1811 diketahui dengan zaman Deandels. Pada zaman ini pidana pokok tidak diberlakukan lagi, pembatasan terhadap pidana badan, kecuali perbuatan menyiksa berupa men-cap ataupun membakar badan dengan besi panas, perbuatan memukuli dengan rotan, dirantai, memberlakukan kerja paksa dalam pekerjaan umum. Lalu kemudian diakhir dengan hukuman potong bibir, tangan dan bibir dengan hukuman yang kejam sekali dan dipaksa untuk dapat melawan harimau. Pada tahun 1811-1816 yang dikenal dengan zaman Raffles, semua pidana yang kejam tersebut dihapuskan seperti tindakan dengan sengaja membuat cacat badan dan menerapkan hukuman bangku paksa. Pada era ini Raffles mengupayakan untuk dapat merubah serta memperbaiki semua nuansa yang tidak baik dengan mendirikan penjara di berbagai macam tempat pengadilan dan memberikan usulan untuk memisahkan orang-orang yang melakukan kesalahan yang berbeda.

Kemudian pada tahun 1919 di Jatinegara didirikan sebuah penjara khusus, guna orang yang mendapatkan hukuman pidana penjara seumur hidup serta terpidana bengal. Pada tahun 1925 di Tanah Tinggi dekat Tangerang dibangun sebuah penjara khusus untuk anak-anak yang terjerat kasus hukum. Tahun 1925 di Surabaya dan Batavia dilakukan “*Clearing House*” guna mengelompokan para terpidana yang mendapatkan hukuman pidana penjara lebih dari satu tahun untuk melalui proses penyelidikan, kemudian diantar ke penjara yang sesuai dengan kepribadiannya, karakter serta kebutuhan narapidana tersebut dan yang paling utama ialah lapangan pekerjaan yang ada di dalam penjara itu. Pada tahun 1925 di

Penjara Cipinang dilakukan percobaan yaitu memisahkan tempat tidur para narapidana, yang disebut “*chambrele*”, ialah kerangkeng sangkar yang terbuat dari jeruji besi dan tiap-tiap kerangkeng hanya boleh diisi oleh satu orang guna mencegah tindak asusila.

Selama masa pendudukan para tentara Jepang ini (tahun 1942-1945) kantor Pusat Kepenjaraan di Jakarta, yang disebut “Gyokeyka” yang dipimpin oleh orang Jepang, disebut “Tosei Keimukantotukan” yang mengendalikan disetiap penjara-penjara yang berada didalam lingkup Keresidenan. Setiap penjara-penjara yang berada didalam Ibukota Keresidenan sendiri-sendiri dikepalai oleh seorang Jepang, yang dinamai “Keimukantotukan”. Disetiap rumah penjara ada warga bangsa Indonesia yang berada dalam pengawasan “Keimukantotukan”, dimaanfaatkan untuk menjadi seorang “pengurus” di penjara tersebut, yang dalam bahasa Jepang dinamai “Keimushocho”. (Lova, 2009, p. 16)

E. Konsep Operasional

Over Kapasitas (Over Capacity) atau yang juga dikenal dengan *overcrowded* adalah kelebihan penghuni dalam suatu ruangan atau tempat. Kelebihan penghuni yang dimaksudkan disini yakni situasi di mana adanya kelebihan kapasitas di lapas atau rutan atau ketika jumlah narapidana dan tahanan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah ruangan yang tersedia. Adapun kelebihan kapasitas yang dimaksudkan disini ialah situasi krisis akibat kepadatan penghuni rutan.

“ (Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Tahanan atau Narapidana)

yang menegaskan bahwa “Rumah Tahanan Negara adalah Unit Pelaksana teknis tempat tersangka ataupun terdakwa menjalani masa penahanan selama berada proses pemeriksaan, penyidikan, dan penuntutan di sidang pengadilan”. (Nurkhalida, 2016, p. 81) “Rumah Tahanan Negara merupakan sektor pelaksana teknis di bawah naungan Kemenkumham (Pasal 2 ayat (1) PP No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan)”.

Dalam “ (PP No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP Pasal 19) disebutkan, tahanan yang masih berada dalam proses pemeriksaan, penyelidikan dan penuntutan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung ditempatkan di dalam rutan. Fungsi ideal rutan adalah untuk tempat tahanan titipan dari polisi, kejaksaan maupun pengadilan yang sedang dam pemeriksaan”.

Penelitian ini penulis lakukan pada Rutan Kelas I Pekanbaru dan peneliti membatasi pada tahun 2019.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dijabarkan sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari jenisnya masuk kedalam jenis penelitian sosiologis atau penelitian menggunakan sistem survei yakni dengam cara wawancara dan pengamatan langsung turun ke lapangan. Data yang dipakai di pengkajian hukum ini, mencakup dari data primer serta data sekunder. Penelitian ini di tinjau dari sifatnya adalah deskriptif, yakni salah satu peneltian yang memberikan gambaran

secara detail terhadap soal masalah yang dihadapi serta menganalisa tentang *over* kapasitas itu sendiri di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Pekanbaru lebih tepatnya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan di Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru. Di sini penulis mendapatkan informasi sah dan tepat sebagai data penunjang dalam melakukan penelitian ini. Kemudian yang menjadi alasan dipilihnya lokasi penelitian ini karena Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru mengalami *over* kapasitas.

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah mereka yang dapat memberikan penjelasan perihal masalah pokok. Setelah mempertimbangkan, maka penulis menjadikan objek penelitian, populasi dan sampel secara bersamaan.

Selanjutnya populasi yang sekaligus menjadi responden dalam penelitian ini dipaparkan pada tabel I.I sebagai berikut :

Tabel 1.1

Populasi dan Responden

No.	Responden	Populasi	Sampel
1	Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Keamanan (Kemenkumham Riau)	1	1

2	Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan	1	1
3	Kepala Pelayanan Rutan	1	1
4	Kepala Subsidi Pengelolaan Rutan	1	1
5	Narapidana	3	3
Jumlah		6	6

Data: 15 Agustus 2019

4. Data dan Sumber Data

Data yang dipakai didalam observasi inipun mencakup dari data primer serta data sekunder yang mana sumber datanya yaitu :

- a. Data Primer adalah data utama yang didapatkan secara langsung oleh peneliti. Melalui responden atau sampel (Syafrialdi, 2014, p. 16). Data dari penelitian didapatkan dengan metode wawancara langsung kepada para tahanan dan petugas Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru.
- b. Data Sekunder adalah informasi didapatkan oleh peneliti dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, skripsi, dan data elektronik, yang tentunya berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Data Tersier adalah data yang mendukung data primer dan data sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

5. Alat Pengumpul Data

Sarana penghimpun data dalam penelitian ini dihubungkan dengan banyaknya responden yakni di ajukan melalui cara wawancara. Wawancara dilakukan dengan adanya tanya jawab secara langsung kepada tahanan rutan dan pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru.

6. Analisa Data & Penarikan Kesimpulan

Setelah data didapat serta telah terkoleksi utuh baik itu data primer ataupun data sekunder, maka data di olah dengan pengelompokan data menurut jenisnya menurut masalah penelitian. Data yang didapat melalui wawancara, kemudian akan diuraikan oleh penulis dalam bentuk kalimat. Kemudian di analisis melalui cara membandingkan dengan teori-teori yang ada di literatur, peraturan hukum dan juga pendapat para ahli yang berhubungan dengan penelitian ini yang diambil kesimpulan secara deduktif, yakni penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke arah hal yang lebih bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Sejarah Pidana Penjara

Pidana penjara, awalnya direncanakan untuk kejahatan *dolus* yaitu kejahatan-kejahatan yang dilakukan karena adanya unsur kesengajaan, karena di masa itu, saat mengulas kitab undang-undang hukum pidana ternyata tidak ada kepastian perihal batas antara kealpaan dan kesengajaan, maka pidana penjara juga ditentukan sebagai alternatif disamping pidana kurungan pada kejahatan-kejahatan *culpoos* yaitu kejahatan-kejahatan yang dilakukan karena kealpaan (Bakhri, 2009, p. 63). Menurut Van Bammelen, pidana penjara terdiri dari: Pidana penjara seumur hidup, atau untuk sementara, maksimum pidana penjara lima belas tahun, tetapi andaikata berlaku pidana berencana terancam hukuman pidana seumur hidup, tentang perbarengan residivis, kejahatan jabatan, maka maksimumnya adalah dua puluh tahun, sedangkan minimum pidana penjara dan tahanan adalah satu hari.

Selanjutnya muncul sistem pemidanaan dengan penggunaan penjara dapat diketahui dari Kodifikasi hukum Perancis yang dibuat tahun 1670, belum dikenal istilah pidana penjara, kecuali adanya tindakan penyanderaan dengan penebusan uang atau penggantian hukuman mati sebelum ditentukan keringanan hukuman dengan cara lain. Di Inggris setelah abad pertengahan (1200-1400) dikenal hukuman kurungan gereja dalam sel (*cell*), dan dipidana penjara bentuk kuno di

Bridwedell (pertengahan abad 16) yang dilanjutkan dengan bentuk pidana penjara untuk bekerja menurut *Act of 1576* dan *Act of 1609* dan pidana penjara untuk dikurung menurut ketentuan *Act of 1711*. (Bakhri, 2009, p. 64)

Dari catatan sejarah pertumbuhan pidana yang dikenakan terhadap orang dapat diperoleh gambaran, bahwa pidana penjara diperkirakan dalam tahun-tahun permulaan abad ke-18 muncul sebagai pidana baru yang berbentuk perampasan terhadap kemerdekaan, pembatasan terhadap kebebasan bergerak, perampasaan kemerdekaan yang bertujuan untuk memberikan penderitaan kepada narapidana selama menjalani pidana penjara.

Menurut pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arief, di dalam pembaharuan hukum pidana, alternatif pidana pencabutan kemerdekaan selalu menempati posisi sentral yakni di dalam stelsel sanksi pidananya, disamping pidana pencabutan kemerdekaan yang ternyata tidak mudah untuk dapat dihilangkan begitu saja. Dapat ditinjau dari segi filosofis, bahwa tujuan penjara, yaitu menjamin keamanan bagi narapidana, dan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk mendapatkan rehabilitasi. Fungsi penjara seringkali menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama berada di dalam penjara, sehingga mengakibatkan narapidana tidak mampu untuk meneruskan kehidupannya dengan baik di dalam hedupan bermasyarakat. (Bakhri, 2009, p. 65)

Pidana penjara merupakan bentuk pidana berupa kehilangan kemerdekaan, tidak hanya dalam bentuk pidana penjara saja, tetapi juga dalam bentuk pengasingan, misalnya Napoleon Bonaparte ke kepulauan St Helena dan pulau

Elba. Pembuangan Syech Yusuf dari Makasar ke Sailan kemudian ke Afrika Selatan oleh VOC. Pembuangan penjahat-penjahat Inggris ke Australia.

Pidana penjara merupakan pidana yang ditakuti setelah pidana mati yang bentuknya mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, mulai dari bentuk yang paling kejam dan keras tak mengenal perikemanusiaan hingga bentuk yang paling ringan, longgar sesuai dengan tuntutan zaman, seperti pada abad ke-20. Bentuk kepenjaraan pertama kali adalah berupa sistem Pennesylvania, dengan mengimplementasikan pembinaan terhadap terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif. Pidana yang paling masyhur diimplementasikan pada sistem Pennesylvania yakni *Walnutt street jail* yang didirikan pada tahun 1776, kemudian kemudian diikuti *Eastern state penintentiary* yang mulai digunakan pada tahun 1829 yang berkembang keseluruh penjuru eropa. Konsep dasar *The eastern state penintentiary* dibenuk dan disusun dengan cermat dan tepat.. kejahatan dikarenakan pengaruh lingkungan, misalnya para pemabuk, prostitusi, gelandangan, sehingga tiap-tiap terpidana dimasukkan ke dalam sel yang terpisah, dan hanya pada hari minggu terpidana diperbolehkan untuk melihat terpidana lainnya dengan pengawan yang sangat ketat. (Bakhri, 2009, p. 66)

Permasalahan mengenai bagaimana caranya pidana penjara tersebut dilaksanakam, maka hal ini bersangkutan dengan masalah stelsel dari pidana penjara.

Pertama, yaitu *stelsel* sel. *Stelsel* sel pertama kali dilaksanakan di kota Philadelphia, di Negara bagian Pensylvania Amerika Serikat. Oleh sebab itu disebut dengan *Stelsel Pensylvania*. Sel ialah merupakan sebuah ruangan kecil

untuk seseorang. Dengan maksud setiap orang dipisahkan dan ditempatkan dalam satu ruangan kecil itu untuk menghindari perbuatan-perbuatan jahat. (Priyatno, 2013, p. 88)

Kedua, yaitu *Auburn Stelsel*. *Stelsel* ini pertama kali dilaksanakan di Auburn (New York), oleh sebab itulah dinamakan *Auburn Stelsel*. Namun, sistem *stelsel* ini cukup rumit dalam hal pemberian pekerjaan terhadap narapidana. Sebagian besar pekerjaan kerajinan hanya diberlakukan di bengkel-bengkel yang besar. Karena pemberian pekerjaan dianggap salah satu cara atau upaya untuk memperbaiki moral terpidana. Ketika sedang bekerja mereka dilarang berbicara tentang hal-hal yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Maka sebab itulah sistem ini dinamakan pula "*silent system*". (Priyatno, 2013, p. 88)

Ketiga, *Stelsel Progressif* yang muncul pada pertengahan abad ke-19 di Inggris, *stelsel* ini hampir sama dengan *stelsel* di atas, akan tetapi dengan cara yang berbeda. (Priyatno, 2013, p. 88)

Menurut Prof. Notosoesto, mantan Kepala Jawatan Kependidikan, sejarah pertumbuhan kependidikan di Indonesia dibagi dalam tiga zaman:

1. Zaman Purbakala, Hindu dan Islam,
2. Zaman Kompeni Belanda,
3. Zaman Pemerintahan Hindia Belanda. (Priyatno, 2013, p. 92)

1. Zaman Purbakala, Hindu dan Islam

Pada zaman itu belum adanya pidana hilang kemerdekaan, jadi belum ada pidana penjara. Namun, pada zaman ini ada orang-orang yang ditahan di dalam suatu ruangan atau rumah untuk sementara waktu, namun belum dapat disebut

dengan pidana penjara, karena orang-orang yang ditahan itu hanya untuk menunggu hasil dari pemeriksaan dan keputusan hakim atau menunggu dilaksanakannya pidana badan ataupun pidana mati. (Priyatno, 2013, p. 92)

2. Zaman Kompeni Belanda

Mengenai sejarah tentang penjara, dikenal dengan istilah “*Spinhus*” dan “*Rasphuis*”, yaitu rumah tahanan untuk para wanita tindak susila pemalas kerja, peminum agar dapat dibina dan diberikan pekerjaan seperti meraut kayu agar dapat dijadikan sebagai bahan cat. (Priyatno, 2013, p. 93)

Rumah tahanan ada 3 macam, yaitu:

1. *Bui* (1602) tempatnya berada di perbatasan pemerintahan kota.
2. *Kettingkwartier*, yakni tempat yang diperuntukkan bagi orang-orang perantauan.
3. *Vrouwentuchthuis* adalah tempat penampungan para perempuan Bangsa Belanda yang telah melanggar kesusilaan (*overspel*). (Priyatno, 2013, p. 93)

3. Zaman Pemerintahan Hindia Belanda

a) Tahun 1800-1816

Kondisinya tidak jauh berbeda dengan zaman Kompeni, *bui* ialah ruangan berukuran kecil seperti kandang hewan. Perubahan mulai dilakukan pada zaman Inggris/Raffles segera mencoba membenahi kondisi yang sangat berlebihan itu dan memerintahkan agar dibangun *bui* di setiap pengadilan. (Priyatno, 2013, p. 93)

b) Tahun 1819

Setelah pemerintah kembali pada Belanda usaha Raffles diulangi oleh pemerintah Belanda.

Orang-orang yang dipidana dibagi menjadi 2 golongan, yaitu:

1. Orang-orang yang dipidana kerja paksa dengan mengenakan rantai.
2. Orang-orang yang dipidana kerja paksa biasa dengan memperoleh upah.

c) Tahun 1854-1870

Pada tahun 1856 diumumkan suatu pemberitahuan mengenai kondisi rumah-rumah penjara di Hindia Belanda yang ditulis oleh **Pokrol Jenderal Mr. A.J. Swart**. Pemberitahuan ini berisi penjelasan-penjelasan tentang makanan, pakaian, ketertiban, kesehatan, kondisi tempat-tempat terpenjara bekerja serta apa saja pekerjaan mereka. (Priyatno, 2013, p. 94)

d) Tahun 1870-1905

Hasil penyelidikan **Residen Riouw** ini tidak segera membawa perubahan terhadap kondisi penjara. Pada awalnya hanya menyebabkan perang nota semata, akan tetapi akhirnya menimbulkan ketentuan-ketentuan untuk penjara-penjara di Hindia Belanda yang dicantumkan dalam Stbl. 1871 No. 78 (*Tucht Reglemen van 1871*). Peraturan ini dibentuk oleh Departemen Justisi yang baru dibangun pada tahun 1870 dan diserahkan urusan penjara yang sebelumnya diurus oleh Prokol Jenderal. (Priyatno, 2013, p. 95)

Peraturan ini memerintahkan agar adanya pemisahan:

1. Golongan Eropa dengan Golongan Indonesia
2. Laki-laki dengan perempuan.
3. Terpidana berat dengan terpidana lain-lainnya.

Setiap penjara harus membuat catatan orang-orang yang ada di dalam penjara dan kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan aturan tentang perbedaan golongan terpenjara. Kepala penjara tidak diperbolehkan untuk memasusukkan ataupun mengurung seseorang tanpa adanya alasan yang jelas.

e) Tahun 1905-1918

Terjadinya perubahan besar dalam urusan penjara dan pembenahan kondisi penjara baru dilaksanakan pada tahun 1905. Beberapa penjara dijalankan pada tahun 1905. Beberapa penjara yang sehat dan luas mulai dibangun, diangkatnya petugas-petugas yang kompeten. Di penjara Glodog diadakan percobaan dengan cara memberikan pekerjaan dalam bentuk paksaan kepada beberapa narapidana

f) Tahun 1918-1942

Pada masa ini mulai diberlakukannya “Reglemen Penjara Baru” (*Gestichten Reglement*) Stbl. 1917 No. 708, yang mulai diberlakukan sejak tanggal 1 januari 1918 berdasarkan Pasal 29 WvS. Pada masa ini pemerintah tidak berupaya mengadakan penjara-penjara pusat, namun mengadakan penjara-penjara khusus untuk beberapa kelompok terpenjara. Upaya yang dilakukan untuk dapat membenahi kepenjaraan di tengah kondisi yang tidak aman sangatlah sulit, dikarenakan adanya Perang Dunia I.

Tahun 1930.

1. Memperbaharui penggolongan narapidana laki-laki yang mendapatkan pidana lebih dari 1 tahun menjadi 2 golongan, setelah diselidiki terlebih dahulu di *Clearing-house* di Glodog dan Surabaya, yaitu:
 - a. Golongan yang dipandang sudah dididik menjadi baik.

- b. Golongan yang dipandang sulit untuk dididik menjadi baik.
2. Melaksanakan bagian sejenis *reformatory* seperti di Elmira di dalam Penjara Sukamiskin, Malang dan Madiun, untuk golongan disebutkan di atas.
3. Menjalankan *psychopaten* di Glodog.
4. Menjalankan sistem *cellulaire* yang juga disebut sebagai sistem diam (*silent system*) di siang hari bekerja bersama, sedangkan di malam hari menempati sel masing-masing. (Priyatno, 2013, p. 96)
5. Penjara yang diperuntukkan bagi golongan Eropa di Semarang dipindahkan ke Sukamiskin,
6. Pendidikan-pendidikan untuk pegawai kepenjaraan.
7. Mengangkat seorang pegawai *reklaresering*.
8. Mandiri dana *reklaresering*.

Tahun 1931 (penjara yang memiliki peranan khusus):

1. Penjara Sukamiskin dijadikan penjara istimewa untuk semua golongan yang terpenjara dan berkedudukan dalam masyarakat (Bangsa Eropa dan Intelektual).
2. Penjara Sukamiskin diberi percetakan.
3. Di Penjara Cipinang dilanjutkan percobaan dengan *chambretta* (Juga Khusus untuk terpidana Kelas I).
4. Bagian-bagian bagi orang-orang Komunis di dalam Penjara Glodog dan Padang (khusus orang terpidana *psychopaten*) dihilangkan dan dipindah ke Pamekasan.

5. Penjara untuk anak-anak berada di Pamekasan dihilangkan dan ditujukan bagi orang-orang yang diduga komunis dan penjara anak-anak ke Banyubiru dan Banyubiru.
6. Melakukan percobaan dengan *ploeg-stukloon system* (7 atau 8 orang bekerja secara bersama-sama dengan memperoleh upah)
7. Penjara khusus perempuan di Blu Semarang (Priyatno, 2013, p. 97)

B. Tinjauan Umum Tentang Penahanan

3. Tujuan Penahanan

Jaminan perlindungan HAM yang tercantum dalam pasal-pasal KUHAP dapat ditinjau dalam ketentuan penahan. KUHAP telah meyeragamkan istilah penahanan dan membedakan secara tegas dengan istilah penangkapan. Jangka waktu penahanan dibatasi secara limitatif sehingga tidak dibenarkan adanya penahanan yang tidak tanpa batas. (Renggong, 2016, p. 63)

Jaminanan perlindungan HAM yang sudah diatur secara tegas oleh KUHAP, bukan berarti mengorbankan upaya pemberantasan tindak pidana. Tujuan utama pembentukan KUHAP tidak hanya untuk kepentingan penegakan hukum dalam arti luas.

Prinsip yang termuat didalam KUHAP yaitu prinsip keselarasan antara dua kepentingan yaitu kepentingan perlindungan HAM dan kepentingan penegakan hukum. kedua kepentingan ini harus berjalan beriringan karena jika hanya kepentingan penegakan HAM saja yang diprioritaskan, akibatnya akan terjadi pengabaian dalam HAM orang lain terutama bagi korban kejahatan dan akan menghalangi proses peradilan pidana. Kemudian sebaliknya jika hanya

memprioritaskan penegakan hukum maka HAM tersangka atau terdakwa akan terabaikan. (Renggong, 2016, p. 64)

Pembatasan kebebasan bergerak yang dikenakan kepada tersangka atau terdakwa menjadi petunjuk bahwa penahanan terikat langsung dengan harkat martabat manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Berkaitan dengan nama baik tersangka atau terdakwa serta keluarganya. Oleh sebab itu, penahanan hanya dapat dilaksanakan oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan tujuan penahanan. (Renggong, 2016, p. 64)

Penahanan yang dilaksanakan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan digolongkan sebagai tindakan perampasan kemerdekaan yang pembuatnya dapat dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 333 dan Pasal 334 KUHP.

(Pasal 333 ayat (1) KUHP) menentukan:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum dan merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.”

Adapun (Pasal 334 ayat (1) KUHP) menentukan:

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan seseorang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, atau diteruskannya perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.”

Ancaman pidana yang diatur di dalam Pasal 333 dan Pasal 334 KUHP menunjukkan bahwa penahanan hanya dapat dilaksanakan oleh pejabat yang memiliki kewenangan. Kemudian, penahanan harus sesuai dengan tujuan

penahanan dan dilakukan berdasarkan syarat-syarat penahanan. Penahanan yang tidak sesuai dengan tujuan penahanan dan tidak memenuhi syarat-syarat penahanan merupakan perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. (Renggong, 2016, p. 66)

Masyarakat masih keliru dan tidak dapat membedakan antara penahanan dengan pidana kurungan atau pidana penjara. Padahal, antara keduanya sangat berbeda, dari sisi substansi maupun dari sisi tujuannya. Penahanan adalah untuk kepentingan pemeriksaan perkara. Seseorang yang dikenakan penahanan belum dapat dikatakan bersalah, sedangkan penjara yaitu hukuman yang dijatuhkan terhadap seseorang yang terbukti bersalah dengan melakukan tindak pidana.

Untuk mencegah terjadinya penahanan yang melanggar HAM tersangka atau terdakwa, maka penahanan yang dilakukan harus sesuai dengan prosedurnya. Pasal 20 KUHP secara tegas menyatakan bahwa penahanan hanya boleh dilakukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim demi keperluan pemeriksaan perkara. Oleh sebab itu, penahanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan pada setiap tahapan pemeriksaan sesuai dengan kewenangan yang ada padanya dan sesuai dengan tujuan dari penahanan yang dilakukan. (Renggong, 2016, p. 69)

4. Syarat-Syarat Penahanan

Moeljatno, membagi syarat-syarat penahanan dalam dua jenis yaitu syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektif ialah syarat yang dapat diuji ada atau tidaknya oleh orang lain, dalam hal ini dapat dilakukan oleh hakim pada saat mengadili ataupun memperpanjang jangka waktu penahanan sesuai dengan

permintaan jaksa, ataupun pada saat dia memperoleh pengaduan dari tersangka atau terdakwa. Syarat subjektif ialah syarat yang hanya bergantung pada orang yang memerintahkan penahanan.. (Renggong, 2016, p. 71)

“Pasal 20 KUHAP menentukan:

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.”

Adapun alasan subjektif dilakukan penahanan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu (Rahmad, 2017, p. 58):

- a. Adanya dugaan keras bahwa tersangka bahwa tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan bukti pemulaan yang cukup;
- b. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri;
- c. Adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa merusak dan atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

5. Jenis-Jenis Penahanan

1) Penahanan Rumah Tahanan Negara

Penahan rumah tahanan negara kerap disebut sebagai penahan yang sesungguhnya. Dikarenakan Tahanan yang berada di dalam Rutan dikekang

kebebasannya bergerak, serta dikekang kebebasannya beraktivitas dan berhubungan dengan dunia luar.

Secara kelembagaan, rutan berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Rumah tahanan negara didirikan pada setiap ibu kota kabupaten atau kota dan jika dibutuhkan dapat didirikan di tempat-tempat tertentu. Rutan dikelola serta dipimpin oleh Kepala Rutan yang diangkat langsung oleh Menteri Hukum dan HAM. Dalam memimpin serta mengelola rutan, kepala rutan dibantu oleh wakil kepala rutan. (Renggong, 2016, p. 81)

2) Penahanan Rumah

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) KUHAP, penahanan rumah dilaksanakan di kediaman atau rumah tinggal tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat memunculkan kesulitan dalam penyidikan, pemeriksaan, atau penuntutan di sidang pengadilan.

Penahanan rumah lebih ringan dibandingkan penahanan rutan. Namun, tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahanan rumah tetap diawasi dan tidak dapat meninggalkan kediaman atau kota seenaknya. Tahanan rumah hanya diperbolehkan meninggalkan kediaman atau kota apabila telah memperoleh izin dari penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memberi perintah penahanan. Pengawasan terhadap tersangka yang dikenakan penahanan rumah tidak diperbolehkan bepergian tanpa izin, karena akan menyulitkan pemeriksaan perkara, menimbulkan masalah dalam praktik terutama bagi aparat kepolisian. (Renggong, 2016, p. 86)

Adanya masalah yang dapat muncul dalam pelaksanaan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan rumah, sehingga bilamana seseorang menurut kondisi kasusnya tidak perlu ditahan, maka lebih baik dibebaskan saja. Tidak seharusnya diganti dengan tahanan kota tahanan rumah sebagai pasal peralihan karena pengawasan dan penjagaannya ntidak akan dilakukan dengan semestinya. (Renggong, 2016, p. 87)

3) Penahanan Kota

Penahan kota ialah jenis penahanan yang paling ringan karena penahanan ini dilakukan di kediaman ataupun di kota tempat tinggal tersangka atau terdakwa. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan ini tetap bisa bebas beraktivitas dan bergerak layaknya orang-orang yang tidak terkait dengan proses hukum, selama tidak melakukan pelanggaran terhadap syarat-syarat yang sudah ditentukan. Syarat ini yaitu tidak meninggalkan kediaman atau kota tempat tinggalnya, kecuali telah memperoleh izin dari pejabat yang melaksanakan penahanan kota. (Renggong, 2016, p. 87)

3. Jangka Waktu Penahanan dan Kewenangan

“(Pasal 20 KUHAP) membagi penahanan itu menjadi 3 (tiga) berdasarkan kepentingannya yaitu:

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan;
2. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan;

3. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.”

Jangka waktu penahanan dimulai dari tingkat penyidikan, kemudian penuntutan serta pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung, diatur dalam **“Pasal 24 KUHAP sampai dengan Pasal 29 KUHAP”** yang dirincikan sebagai berikut:

Dalam Tahap Penyidikan, berdasarkan “(Pasal 24 KUHAP):

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama 20 hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang untuk paling lama 40 hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.”

Dalam Tahap Penuntutan, berdasarkan “ (Pasal 25 KUHAP):

- (1) Perintah penahanan yang diberikan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama 20 hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang

oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama 30 hari.

- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu 50 hari tersebut, Penuntut Umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi Hukum.”

Dalam Tahap Pemeriksaan di Pengadilan Negeri, berdasarkan “ (Pasal 26 KUHP):

- (1) Hakim Pengadilan Negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama 60 hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu 90 hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.”

Dalam tahap pemeriksaan di pengadilan tinggi, berdasarkan “ (Pasal 27 KUHP):

- (1) Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk paling lama 60 hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu 90 walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.”

Dalam tahap pemeriksaan di pengadilan tingkat kasasi (Mahkamah Agung), berdasarkan “ (Pasal 28 KUHP):

- (1) Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 50 hari.

- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 60 hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu 110 hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.”

Perpanjangan Penahanan, berdasarkan “ (Pasal 29 KUHAP):

- (1) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, guna kepentingan, pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:
 - a) Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau
 - b) Perkara yang sedang diperiksa diancam pidana penjara 9 tahun atau lebih.
- (2) Perpanjangan tersebut pada ayat (1) diberikan untuk paling lama 30 hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 30 hari.

- (3) Perpanjangan penahanan tersebut atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat:
- a) Penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua Pengadilan Negeri;
 - b) Pemeriksaan di Pengadilan Negeri diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi;
 - c) Pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung;
 - d) Pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (4) Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat tersebut pada ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.
- (5) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka atau terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (6) Setelah waktu 60 hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum putus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- (7) Terhadap perpanjangan penahanan tersebut pada ayat (2) tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat:
- a) Penyidikan dan penuntutan kepada Ketua Pengadilan Tinggi;
 - b) Pemeriksaan Pengadilan Negeri dan pemeriksaan banding kepada Ketua Mahkamah Agung.

4. Penangguhan Penahanan

Terkait dengan penangguhan penahanan, ketentuan yang mengaturnya terdapat dalam “(Pasal 31 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)) yang berbunyi:

- (1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
- (2) Karena jabatannya, penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”

Pasal 31 KUHAP menjelaskan bahwa gagasan diberikannya penangguhan penahanan ialah dari tersangka dan terdakwa. Pejabat yang memiliki kewenangan memberikan penangguhan penahanan yang bersifat pasif, maksudnya tidak jika tersangka atau terdakwa tidak meminta penangguhan penahanan, maka pejabat yang berwenang tidak akan memberikan penangguhan penahanan. Kemudian permintaan penangguhan penahanan itu, harus disertai kesediaan tersangka atau terdakwa untuk memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian, termasuk ada atau tidak adanya jaminan orang ataupun jaminan uang. (Renggong, 2016, p. 101)

Syarat penangguhan penahanan terdapat dalam **(Pasal 31 ayat (1) KUHAP)** yaitu, tersangka/terdakwa:

- wajib lapor;
- tidak keluar rumah;
- tidak keluar kota.

Perihal penangguhan penahanan yang disertai dengan jaminan uang atau jaminan orang, tata cara pelaksanaannya diatur dalam “BAB X Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang telah dijabarkan dalam Angka 8 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 14-PW 07.03 Tahun 1983” tanggal 10 Desember 1983. (Sari, 2011)

Jaminan uang untuk penangguhan penahanan ditetapkan besarnya oleh pejabat yang memiliki kewenangan dalam memberikan penangguhan penahanan. Uang jaminan itu kemudian disimpan di kepaniteraan Pengadilan. Jika tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah 3 bulan tidak dapat ditemukan, maka uang jaminan itu otomatis akan menjadi milik Negara yang kemudian dimasukkan ke dalam kas Negara, yang ditetapkan oleh Pengadilan. (Renggong, 2016, p. 101)

Uang jaminan yang dimasukkan ke dalam kas Negara ini dilakukan sendiri oleh pemohon penangguhan penahanan atau dapat melalui penasihat hukumnya ataupun keluarganya dengan menggunakan formulir penyetoran yang telah dikeluarkan oleh instansi terkait. Apabila penyidik yang memberikan penangguhan penahanan, instansi itu pula yang kemudian mengeluarkan formulir uang jaminan dan selanjutnya dibawa oleh pemohon kepada panitera pengadilan negeri. (Renggong, 2016, p. 101)

Kemudian bukti penyetoran uang jaminan tersebut dibuat dalam 3 rangkap, yaitu satu rangkap untuk arsip di panitera pengadilan negeri, satu rangkap

diperuntukkan sebagai penyetor uang jaminan, dan satu rangkap lagi untuk instansi atau pejabat yang menahan sebagai alat kontrol. Berdasarkan bukti penyetoran tersebut, pejabat yang melakukan penahanan mengeluarkan surat perintah penangguhan atau surat penetapan penangguhan penahanan. (Renggong, 2016, p. 102)

Orang yang menjamin yaitu keluarganya, penasihat hukumnya,, ataupun orang lain yang tidak memiliki hubungan apapun dengan tahanan tetapi bersedia menjadi penjamin bagi tahanan. Kemudian identitas penjamin harus diterangkan dengan sejelas-jelasnya. (Sari, 2011)

Penjamin memberi pernyataan dan kepastian kepada instansi yang menahan, bahwa dirinya bersedia dan berani bertanggungjawab untuk menanggung risiko dan akibat yang timbul jika tahanan melarikan diri. (Sari, 2011)

Penjamin harus menanggung besarnya jumlah uang jaminan yang telah ditetapkan oleh instansi, yang disebut sebagai uang tanggungan, jika tersangka atau terdakwa melarikan diri. Surat perintah penangguhan dikeluarkan atas surat jaminan dari orang yang telah menjamin atau orang penjamin. (Sari, 2011)

5. Pembebasan Tahanan

Pembebasan Tahanan terdiri dari 4 alasan, yaitu:

1. Pengeluaran tahanan karena penangguhan penahanan.
2. Karena tidak diperlukan lagi penahanan.
3. Apabila hukuman telah sesuai dengan masa tahanan yang dijalani.

Kepala Rumah Tahanan (Rutan) berwenang dan bertugas untuk mengeluarkan seorang tahanan dari Rutan jika putusan pemidanaan yang

dijatuhkan pengadilan terhadap tahanan telah memiliki kekuatan hukum tetap, sedangkan hukuman pidana yang dijatuhkan pengadilan sama lamanya dengan masa tahanan yang dijalani.

4. Pembebasan tahanan demi hukum.

Pembebasan tahanan demi hukum dan pembebasan tahanan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang telah sesuai dengan masa tahanannya sebagai dua alasan pembebasan tahanan yang terpisah dan berbeda satu sama lain.

Adapun perbedaannya yaitu:

1. Pembebasan tahanan demi hukum itu apabila masa tahanan telah habis tetapi tidak ada surat perpanjangan penahanan, meskipun sepuluh hari sebelumnya Rutan telah memberitahukan kepada instansi yang menahan dan ternyata tidak juga diperpanjang masa penahanannya. Sedangkan pembebasan tahanan karena putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah pembebasan tahanan karena putusan pidananya telah bersesuaian dengan masa tahanan yang dijalani terpidana. Perbedaan antara keduanya adalah terletak pada tingkat proses pemeriksaan.
2. Pada pembebasan tahanan demi hukum, tingkat pemeriksaan masih dalam tahap proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan pengadilan. Sedangkan pembebasan berdasarkan masa tahanan sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, tahap proses pemeriksaan sudah selesai. Persamaan: sifat yuridisnya sama-sama berdasar hukum atau demi hukum. (Hasanah, 2018)

Pembebasan tahanan demi hukum ditegaskan di dalam “Pasal 28 Peraturan Menteri Kehakiman 04/1983 yaang berbunyi:

1. Tahanan yang telah habis masa penahanannya dan tidak ada surat perpanjangan penahanan, meskipun 10 hari sebelumnya Rumah Tahanan Negara (Rutan) telah memberitahukan kepada instansi yang menahan dan ternyata tidak juga diperpanjang masa penahanannya, tahanan dikeluarkan demi hukum setelah konsultasi dengan instansi yang menahan.
2. Pelaksanaan pengeluaran tahanan demi hukum yang dimaksud ayat (1), petugas Rumah Tahanan Negara (Rutan) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Meneliti surat perintah penahanan yang terdahulu terhadap tahanan yang bersangkutan.
 - b. Membuat berita acara pengeluaran tahanan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan menyampaikan kepada instansi yang menahan dan tahanan yang bersangkutan.
 - c. Mencatat dan mengambil cap sidik jari tengah tangan kiri tahanan dalam register yang disediakan.
 - d. Menyerahkan barang-barang milik tahanan yang ada dan dititipkan kepada Rumah Tahanan Negara (Rutan) dengan berita acara penyerahan dan dicatat dalam buku register yang disediakan”.

C. Tinjauan Umum Tentang Rumah Tahanan Negara

1. Pengertian Rumah Tahanan Negara

Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama dalam proses penyidikan, pemeriksaan dan penuntutan di sidang pengadilan. (Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013)

Rutan didirikan oleh Menteri ditiap kabupaten dan kota madya yang juga berperan sebagai pelaksana asas pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi.

Secara umum, Rutan dan Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) merupakan dua lembaga yang mempunyai fungsi yang berbeda. Berikut ini beberapa perbedaan antara Rutan dengan Lapas pada tabel 1.2:

Tabel 1.2
Perbedaan Rutan dengan Lapas

Rutan	Lapas
Tempat tersangka atau terdakwa ditahan sementara sebelum keluarnya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan ukum tetap guna menghindari tersangka atau terdakwa tersebut melarikan diri atau mengulangi perbuatannya.	Tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Penahanan.
Rutan ditempati oleh tersangka dan terdakwa	Lapas ditempati oleh narapidana atau terpidana
Tersangka atau terdakwa yang	Terpidana yang menempati rutan

menempati rutan merupakan titipan dari penyidik, penuntut umum dan hakim	merupakan seseorang yang sudah diputus bersalah dan menjalani hukuman pidana sesuai hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya.
Jangka waktu penahanan adalah selama dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan	Jangka waktu pembinaan adalah selama menjalani masa hukuman atau menjalani sanksi pidana.
Tahanan ditahan di Rutan selama dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung	Narapidana berdada di dalam Lapas untuk mendapatkan pembinaan setelah dijatuhi putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

2. Tujuan Rumah Tahanan Negara

Tujuan Rutan adalah untuk pembinaan tahanan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, sampai keluarnya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. (BAB II Tinjauan Rumah Tahanan Negara dan Teori Ruang Personal, p. 12)

3. Fungsi Rumah Tahanan Negara

Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan negara dalam rangka mempermudah proses pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan di sidang pengadilan, menunjang kegiatan pembinaan tahanan.

Memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan, memberikan efek jera agar seseorang tidak melakukan kejahatan lagi dengan cara memperbaiki dan mendidik tahanan, mencegah dan menyembuhkan, perlindungan hak asasi manusia termasuk para pelaku kejahatan. (BAB II Tinjauan Rumah Tahanan Negara dan Teori Ruang Personal, p. 12)

4. Pengertian Tersangka, Terdakwa, Terpidana dan Narapidana

a. Tersangka

Menurut (Pasal 1 angka 14 KUHP), “tersangka merupakan orang yang karena perbuatannya atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Jadi tersangka itu orang yang disangka melakukan tindak pidana”.

Artinya, ketika seseorang dinyatakan sebagai tersangka, berarti sudah ada alat bukti permulaan bahwa dia patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bukti tersebut bisa saja berupa laporan ke polisi ditambah alat bukti lainnya yang sah.

Namun, tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib memperoleh hak-haknya. Oleh sebab itu, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dan dituntut bersalah tetapi belum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan belum adanya kekuatan hukum tetap, maka wajib dianggap tidak bersalah. (Bakhri, Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan, 2015, p. 67)

b. Terdakwa

Menurut (Pasal 1 angka 15 KUHP), “terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”.

Artinya, agar dapat menetapkan seseorang sebagai terdakwa, harus adanya bukti sebagai dasar alasan pemeriksaan di pengadilan. Orang yang dinyatakan sebagai terdakwa telah diduga kuat melakukan tindak pidana.

c. Terpidana

Seorang terdakwa yang telah diputuskan bersalah dan telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, statusnya berganti menjadi terpidana. Di dalam (Pasal 1 angka 32 KUHP) diatur bahwa terpidana adalah “seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

d. Narapidana

Warga Binaan atau Narapidana disebutkan dalam (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan), yang menyatakan “Narapidana merupakan terpidana yang telah menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan”.

D. Tinjauan Umum Tentang Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru

1. Sejarah Singkat Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru

Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru dibangun di ibukota Provinsi Riau yaitu Pekanbaru, terletak di Jl. Sialang Bungkok, No.2 Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Rutan ini mulai dibangun sejak tahun 2004 dan selesai dibangun pada akhir tahun 2011. Peresmian secara simbolis Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Bapak Amir Samsuddin pada tanggal 17 Agustus 2012 di Jakarta. Persiapan operasional Rutan Pekanbaru dimulai pada tanggal 30 Juli 2012 dengan penunjukan pelaksana tugas Kepala Rutan dan pelaksana tugas

pejabat struktural melalui surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, nomor: W4.KP.04.01-1770 30 juli 2012.

2. Letak Geografis Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pekanbaru memiliki batas-batas yaitu:

- Di sebelah Timur berbatasan dengan Kantor RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara) Pekanbaru.
- Di sebelah Barat berbatasan dengan wilayah pemukiman penduduk.
- Di sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah pemukiman penduduk.
- Di sebelah Utara berbatasan dengan lahan hutan.

3. Sarana dan Prasarana Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru

Adapun sarana dan prasarana di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru yakni:

- a. Bangunan kantor terdiri dari 2 (dua) lantai. Lantai 1 (satu) diperuntukkan untuk ruang Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, ruang Kepala Subsidi Pelayanan Tahanan, ruang pelaksana subsidi pengamanan, pengelolaan serta WBP (Warga Binaan Pemsyarakatan).
- b. Bangunan blok hunian sebanyak 3 (tiga) blok, yang masing-masing terdiri dari 2 (dua) lantai. Bangunan Blok hunian di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru berjumlah 3 Blok, yaitu Blok A, blok B dan Blok C. Setiap Blok, terdiri dari ruang kamar berukuran besar, sedang dan kecil. Blok A terdiri dari 29 kamar, Blok B terdiri dari 34 kamar, dan Blok C terdiri dari 29 kamar. Kemudian, ada ruangan tambahan yaitu ruang isolasi (strap sel) sebanyak 9 kamar.

- c. Bangunan dapur; terdiri atas ruang tahanan napi dapur, ruang terbuka memasak, ruang penerimaan bahan makanan, kamar mandi dan ruang petugas dapur.
- d. Bangunan poliklinik; terdiri dari ruang petugas medis, ruang Periksa, kamar mandi dan ruang rawat inap.
- e. Bangunan Masjid; dengan kapasitas jamaah kurang lebih 300 orang.
- f. Bangunan Gereja; dengan kapasitas jamaah kurang lebih 100 orang.
- g. Bangunan Bengkel kerja.
- h. Bangunan Aula terbuka.
- i. Bangunan Pos antara/keamanan lingkungan sebanyak 2 (dua) buah.
- j. Bangunan Genset.
- k. Bangunan Pos Pengamanan atas sebanyak 4 (empat) buah.
- l. Pagar keliling yang terdiri atas 3 (tiga) lapis; Lapis pertama pagar tembok setinggi kurang lebih 4 (empat) meter, Lapis kedua tembok setinggi kurang lebih 5 (lima) meter dan Lapis ketiga pagar streaming setinggi kurang lebih 4 (empat) meter.
- m. Galeri layanan PAS.

5. Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Yang Ditimbulkan Oleh Over Kapasitas Yang Terjadi Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru

Over kapasitas pada Rutan menimbulkan berbagai macam akibat, baik bagi petugas rutan maupun tahanan dan narapidana itu sendiri, berikut akibat-akibat yang ditimbulkan tersebut yaitu:

- a. Kurang maksimalnya pengawasan oleh petugas pengamanan rutan dikarenakan jumlah petugas pengamanan tidak sebanding dengan jumlah penghuni rutan.

Jumlah satu regu petugas pengamanan yakni sebanyak 56 orang, yang harus mengawasi penghuni rutan yang berjumlah 1.911 orang. Tentu hal ini memperlihatkan bahwa jumlah petugas pengamanan rutan tidak ideal dengan jumlah penghuni rutan. Sehingga pengawasan yang tidak maksimal dapat mengakibatkan leluasanya terjadi penyelundupan narkoba serta barang-barang yang tidak diijinkan lainnya. Biasanya penyelundupan ini dilakukan saat waktu kunjungan keluarga. Namun, hal ini diantisipasi dengan dilakukannya pemeriksaan barang-barang bawaan pengunjung rutan oleh petugas pengamanan di pos pemeriksaan. tidak maksimalnya pengawasan petugas merupakan salah satu faktor timbulnya kejahatan di dalam rutan.

- b. Mengakibatkan timbulnya kerusuhan di dalam Rutan, tahanan dapat melakukan kabur massal karena rutan sudah tidak manusiawi.

Pada tanggal 5 Mei 2017 sekitar pukul 12.30 WIB, peristiwa kerusuhan terjadi di Rumah Tahanan Negara Kelas I Sialang Bungkok Pekanbaru. Akibat peristiwa tersebut, ratusan tahanan melarikan diri. (Gabrillin, 2017)

Peristiwa ini bermula saat para napi akan melaksanakan shalat jumat. Seperti biasa, petugas mengeluarkan napi dari ruangan mereka pada pukul 11.00 WIB. Saat mereka keluar itulah terjadi penyerangan terhadap beberapa orang petugas rutan.

Peristiwa ini dipicu oleh rutan yang mengalami *over* kapasitas. Yang mana rutan hanya berkapasitas 561 orang, tapi kenyataannya pada saat jumlah penghuni rutan yakni 1800 orang. Tentunya ini sangat tidak manusiawi, melebihi daya tampung yang seharusnya.

- c. Kapasitas kamar tidak memadai, yang mana diisi dua kali lipat dari jumlah yang seharusnya. Kamar di dalam ruang terbagi menjadi 3 ukuran, yakni besar, sedang dan kecil. Kamar yang berukuran besar berkapasitas 16 orang, kamar yang berukuran sedang berkapasitas 10 orang dan kamar yang berukuran kecil berkapasitas 6 orang. Akan tetapi, dikarenakan *over* kapasitas, setiap kamar diisi dua kali lipat bahkan tiga kali lipat dari kapasitas yang seharusnya. Ruangan kamar berukuran besar sekarang menampung sekitar 50 orang, ruangan kamar berukuran sedang sekitar 30 orang dan ruangan kamar berukuran kecil sekitar 20 orang.

Tahanan dan narapidana harus tidur berjajar seperti ikan asin agar semua penghuni kamar dapat kebagian tempat untuk berbaring. Kondisi ini sangat miris sekali mengingat ruang penjara yang tidaklah besar seperti ruangan

pada umumnya. Hanya ada satu sumber udara yaitu terali besi di ruangan itu. Ruangan kamar yang padat ini tentu menyesakkan, penghuni kamar harus berebut udara di dalam ruangan itu. Selain tempat tidur yang tidak layak, juga tersedia toilet kecil yang tidak layak. Dalam satu ruangan kamar terdapat satu toilet atau MCK (mandi cuci kakus). Tentu toilet ini akan mengeluarkan aroma yang tidak sedap yang melingkupi seisi kamar tersebut.

- d. Kesehatan tahanan dan narapidana tidak terjamin akibat kelebihan penghuni pada masing-masing kamar. Akibat kelebihan penghuni tersebut, petugas rutan kewalahan dalam melakukan pengawasan ke masing-masing penghuni karena jumlah yang sangat banyak.

Kelebihan penghuni ini dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Seperti penyakit saluran pernafasan, penyakit kulit serta penyakit-penyakit lainnya yang sifatnya menular. Tentunya ada banyak tahanan dan narapidana yang sakit setiap harinya. Jumlah tahanan yang sakit, tidak seimbang dengan jumlah tenaga medis yang ada. Jumlah tenaga medis sekitar 5 orang. Akan tetapi ada banyak tahanan dan narapidana yang mengeluhkan penyakit setiap hari yang jumlahnya puluhan, ada pula tahanan yang sakit tapi terlambat memberikan informasi kepada petugas. Biasanya beberapa tahanan atau narapidana memiliki alergi namun terlambat menghubungi petugas sehingga terlambat mendapatkan penanganan. Meskipun adanya pengecekan kesehatan setiap hari, tidak akan berjalan dengan maksimal mengingat penghuni yang jumlahnya ribuan. Tidak sebanding dengan tenaga medis yang dapat dihitung dengan jari.

Jikapun narapidana yang mempunyai penyakit serius dapat dirujuk ke rumah sakit, tentu ini akan terhambat dalam faktor biaya. Biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan biaya yang disediakan untuk satu rutan. Yang mana, biaya itupun mesti dibagi lagi ke dalam beberapa bagian. Misalnya, biaya konsumsi, biaya pemeliharaan bangunan dan lain sebagainya.

- e. Konsumsi yang tidak layak. Maksudnya disini, konsumsi yang tidak mencukupi kebutuhan asupan yang seharusnya. dikarenakan *over* kapasitas, anggaran biaya untuk konsumsi tidak memadai. Di dalam penjara dikenal istilah nasi cadong, yang terbuat dari beras berkualitas rendah, teksturnya keras dan porsinya sedikit. Menu olahan daging memang tetap disajikan untuk tahanan dan narapidana, tetapi hanya sekitar tiga atau empat kali dalam sebulan. Ironisnya, tekstur daging yang disuguhkan biasanya keras dan potongannya sangat kecil.

Nasi cadong terpaksa menjadi santapan tahanan dan narapidana karena minimnya biaya yang tidak mampu mengimbangi jumlah tahanan dan narapidana yang terus membludak setiap tahun. Bahkan setiap hari, rutan menerima tambahan tahanan sekitar 100-200 orang. Hal seperti ini patut menjadi perhatian dan evaluasi bagi pemerintah Indonesia. Meskipun mereka berada di dalam rutan, bestatus tahanan atau narapidana yang menjalani masa hukuman, tetap perlu diperhatikan asupan bergizi bagi mereka. Mereka berhak untuk mendapatkan asupan bergizi, mereka berhak diperlakukan sama seperti orang yang tidak melakukan tindak pidana.

Makanan yang kurang layak adalah hal yang tidak manusiawi. Tahanan dan Narapidana juga berhak memperoleh makanan bergizi yang layak makan agar tetap sehat. Karena makanan enak di penjara bukan berarti membuat lebih banyak orang bersedia dihukum bertahun-tahun.

- f. Memicu terjadinya perkelahian baik antar sesama tahanan ataupun perkelahian antar petugas dengan. Keributan-keributan sesama tahanan kerap terjadi. Petugas pun harus memberanikan diri untuk meleraikan dan menindak tahanan yang bermalasan. Keributan juga terjadi antar petugas dengan tahanan dikarenakan tahanan yang terkadang tidak bisa menerima arahan dari petugas.

Bagi tahanan yang bermasalah baik karena perkelahian ataupun melanggar ketertiban rutan, akan ditempatkan di ruangan isolasi atau yang disebut ruangan strapsel. Ruang isolasi (strap sel) adalah ruang hukuman yang diperuntukkan bagi tahanan yang bermasalah seperti berkelahi antar sesama tahanan, melanggar ketertiban Rutan dan juga untuk tahanan atau narapidana yang mencoba untuk kabur.

Sebagai contoh, 1 kamar difasilitasi 1 kamar mandi, sehingga pagi-pagi bisa terjadi perebutan untuk menggunakan kamar mandi, jika pada saat itu ketersediaan air tidak cukup tentu dapat menyebabkan permasalahan.

- g. Terbentuknya kelompok-kelompok atau gank-gank di dalam rutan. Kelebihan kapasitas menyebabkan timbulnya gank-gank yang dikepalai oleh orang-orang tertentu. Tahanan yang ingin aman di dalam penjara, haruslah bergabung dengan kelompok tersebut, atau membayar upeti berupa uang

keamanan untuk perlindungan diri dari penindasan. Tahanan yang tidak sanggup melindungi diri sendiri dan tidak pula sanggup membayar uang keamanan akan ditindas.

Kemudian kelompok-kelompok ini berperan dalam pengedaran narkotika di dalam rutan. Ada bandar narkoba yang tentunya membayar uang keamanan dalam jumlah besar kepada suatu kelompok.

- h. Timbulnya tindak pidana lain, yaitu pengedaran narkotika. Narkotika ini diperjual-belikan kepada tahanan yang merupakan pecandu, ia akan sakau bila tidak mengkonsumsi narkoba. Narkoba ini tidak hanya diperjual-belikan kepada pecandu saja, tetapi juga kepada tahanan dan narapidana lain yang ingin mengkonsumsi narkoba demi merasakan sensasi ketenangan. Hal ini juga memungkinkan tahanan dan narapidana yang bukan pecandu, bisa menjadi pecandu.

Peredaran narkoba di dalam rutan seakan tidak bisa diberhentikan, hal itu terkait dengan jumlah penghuni rutan yang mengalami *over* kapasitas. Jumlah itu didominasi oleh tahanan kasus narkotika, seperti pengguna, pengedar dan bandar.

- i. Ketersediaan air bersih yang tidak ampu memenuhi standar minimum kebutuhan para tahanan dan narapidana. Kebutuhan air merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Akan tetapi kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi lantaran rutan pekanbaru hanya memiliki 2 unit pompa air yang sewaktu-waktu bisa rusak karena digunakan oleh ribuan orang.

- j. Selain itu *over* kapasitas dapat menyebabkan anggaran Negara untuk pembiayaan pengelolaan Rutan dan Lapas membengkak. Pada tahun 2019 pemerintah menyiapkan anggaran biaya makan tahanan dan napi sebesar Rp. 1,7 triliun dengan rata-rata biaya makan Rp. 20 ribu per tahanan/napi tiap harinya (JawaPos.com, 2018).

Biaya tersebut belum termasuk biaya pemeliharaan sarana dan prasarana Rutan dan atau Lapas. Anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah tahanan dan napi yang ada, sehingga tahanan dan napi tidak mendapatkan fasilitas mendasar yang memadai. Fasilitas yang dimaksud adalah tempat tinggal yang layak, sanitasi yang bersih, dan perawatan medis.

B. Upaya Penanggulangan Over Kapasitas Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru

1. Upaya Penal

a. Pidana Denda

Pada zaman modern ini, pidana denda dianggap sebagai alternatif dalam menyelesaikan perkara-perkara ringan seperti pelanggaran atau kejahatan ringan. (Hamzah, 2006, p. 294). Pidana denda ialah pidana satu-satunya yang dapat dibayarkan oleh pihak lain selain terpidana. Meskipun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan yang menyatakan jika denda itu secara sukarela dibayarkan oleh orang atas nama terpidana.

Pidana denda hampir tidak menimbulkan stigmatisasi bagi pelaku tindak pidana. Pelaku juga tidak dipisahkan dari lingkungan keluarga atau kehidupan sosialnya karena tidak masuk penjara. Kemudian terpidana tidak kehilangan

pekerjaannya, ia tetap mendapatkan kebebasan dalam bergerak. (Samosir D. , 2012, p. 64)

serta dendanya juga dapat dibayarkan oleh pihak lain, sehingga Negara tidak menderita kerugian. Selain itu, berat ringannya pidana denda harus mempertimbangkan kemampuan finansial terpidana, yakni agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak masuk akal. Di lain sisi, mereka yang miskin akan sangat dirugikan oleh pengenaan denda, jika denda di atas kemampuan finansial terpidana.

Kerugian yang disebabkan oleh suatu tindak pidana dan dijatuhi hukuman pidana denda, itu lebih baik karena dengan begitu pelaku tidak perlu dipenjarakan. Ini salah satu upaya untuk menanggulangi over kapasitas di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru. Berapa kerugian yang diderita korban, harus dibayarkan sebesar itu juga atau sesuai kesepakatan bersama. Dengan begitu, ini adil bagi kedua belah pihak. Adil bagi korban, karena kerugiannya yang dideritanya telah dibayarkan oleh pelaku, dan adil bagi pelaku ia masih tetap bisa bekerja untuk keluarganya. Karena kita tidak tahu apa sebab-sebab dan alasan pelaku melakukan pelanggaran atau tindak pidana tersebut.

b. Pidana Kerja Sosial

Pidana kerja sosial dapat diterapkan sebagai alternatif karena bekerja untuk kepentingan umum, tidak dibayar atau tidak mendapatkan upah sepeserpun. Bekerja untuk kepentingan umum tanpa mendapatkan pembayaran itu dapat dijadikan sebagai pengganti pidana denda.

Pidana kerja sosial dapat diterapkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan atau denda ringan, dan pidana kerja sosial tidak dibayar karena sifatnya adalah pidana (*work as penalty*), pidana kerja sosial. (Bakhri, Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia, 2009, p. 203)

Secara sederhana pidana kerja sosial dapat diartikan sebagai pidana yang dijalani oleh terpidana dengan melakukan pekerjaan sosial yang ditentukan. Berbeda dengan jenis pidana perampasan kemerdekaan, pidana ini ialah jenis pidana yang harus dijalani terpidana di luar lembaga pemasyarakatan dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial.

Hukuman kerja sosial bagi terpidana tindak pidana ringan bisa jadi solusi mengurangi *over* kapasitas di Rutan dan Lapas di seluruh Indonesia. pidana sosial bagi pelaku tindak pidana ringan dapat memenuhi unsur-unsur pembinaan serta dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Unsur pembinaan ini bermaksud untuk menghindarkan pelaku tindak pidana dari dampak negatif seperti kehilangan rasa percaya diri dan stigmatisasi sehingga pelaku tindak pidana tetap memiliki rasa percaya diri untuk kembali ke kehidupan masyarakat. Selain itu, pelaku juga mendapatkan kesempatan untuk tetap melaksanakan kewajibannya terhadap keluarganya. (Wafda Vivid Izziyana, 2017, p. 176)

Pidana kerja sosial menjadi hukuman baru di Indonesia jika disepakati dan disahkan oleh Pemerintah. Pidana ini diyakini dapat mengurangi jumlah narapidana dan menjadi jalan keluar dari permasalahan *over* kapasitas di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.

c. Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 21 Tahun 2013 yang telah direvisi menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang menetapkan dalam Pasal 1 ayat (1) sampai dengan Pasal 1 ayat (4) yaitu:

1. Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.
3. Cuti Mengunjungi Keluarga adalah program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat.
4. Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak didik pemasyarakatan ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Peraturan Menteri ini hanya berlaku bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan saja, tidak berlaku bagi tahanan. Oleh sebab itu, ini merupakan

salah satu upaya menanggulangi *over* kapasitas yang terjadi di Rutan, karena sebagian besar penghuni rutan adalah narapidana. Yang mana tidak seharusnya narapidana berada di rutan.

d. Rehabilitasi

Sejauh ini kasus narkoba adalah kasus yang mendominasi rutan dan lapas. Kasus narkoba yang membludak mengakibatkan terjadinya *over* kapasitas di rutan dan lapas. Terutama di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru. Kasus yang paling banyak ialah kasus narkoba, kebanyakan adalah pengguna.

Konsep rehabilitasi harus dipahami oleh seluruh penegak hukum, sehingga penegak hukum tidak hanya berorientasi pada tangkap, tahan dan penjarakan saja, akan tetapi lebih kepada tangkap kemudian rehabilitasi.

Tujuan rehabilitasi ini memiliki manfaat social seperti pembekalan keterampilan dan pembinaan moral agar narapidana dapat membaaur kembali dalam lingkungan masyarakat. (Akrial, 2015, p. 284)

Pandangan tentang tangkap, tahan dan penjarakan terhadap pengguna narkoba itu bentuk penanganan klasik yang hanya kan membuat rutan dan lapas menjadi penuh oleh pengguna narkoba saja yang kemudian menyebabkan terjadinya *over* kapasitas.

Ketika para pengguna berada di dalam rutan atau lapas, mereka bercampur dengan bandar atau sindikat narkoba, maka si penyalahguna itu akan kembali mengkonsumsi narkoba. Yang mana narkoba masih diedarkan di dalam rutan dan lapas. Tentunya ini akan menimbulkan masalah baru atau tindak pidana baru.

Berdasarkan (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi (Peraturan BNN 11/2014)), mengatur bahwa “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai tersangka dan atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikam pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi”.

Merujuk pada “Undang-Undang No. 35 Pasal 54 tentang Narkotika”, menyatakan bahwa “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi medis yakni terkait pengobatan dan pemulihan kesehatan. Sedangkan rehabilitasi sosial terkait pemulihan sosial dan mental pecandu narkoba”.

Ombudsman RI (ORI) pun menyoroti standar baku rehabilitasi tahanan kasus penyalahgunaan narkoba. ORI menilai penangkapan pelaku penyalahgunaan narkoba hanya akan membuat rutan dan lapas penuh jika rehabilitasi belum menjadi tujuan utama. (Permana, 2019)

Jadi, tidak semestinya pecandu narkoba dipenjarakan, karena ia hanya merugikan dirinya sendiri bukan merugikan masyarakat. Tidak perlu dipenjara, tetapi direhabilitasi sesuai ketentuan yang sudah ada. Itu merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi over kapasitas dirutan dan lapas terutama Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru.

E. Upaya Non Penal

a. *Restorative Justice*

Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk menanggulangi *over* kapasitas rutan yakni melalui pendekatan *Restorative Justice*, yaitu pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana.

Pendekatan *Restorative Justice* mendorong agar terselesaikannya permasalahan pidana yang memperhatikan keadaan dan kebutuhan korban, masyarakat dan juga pelaku. Dapat kita lihat dalam sistem pidana yang ada di Indonesia pada umumnya, tidak memberikan pemulihan terhadap korban, masyarakat yang mempunyai interaksi dengan pelaku. Misalnya dalam suatu kasus pencurian, korban kehilangan barang dan juga korban mengalami ketakutan atas tindak kejahatan yang dilakukan pelaku. Tidak hanya korban yang mengalami ketakutan atas kejahatan yang dilakukan pelaku, kasus pencurian ini tentu menjadi momok yang menakutkan juga bagi masyarakat. Kalau merujuk ke sistem hukum konvensional, tidak ada pemulihan yang diberikan kepada korban dan masyarakat.

Restorative Justice berisi prinsip-prinsip yakni:

- membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban dan masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana
- menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai '*stakeholders*' yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dianggap adil bagi semua pihak melalui *win-win solution*.

Restorative Justice merupakan jawaban atas hancurnya sistem pemidanaan yang ada saat ini. Yang mana sistem tersebut sudah tidak efektif dalam menekan

tingginya angka kriminalitas yang mengakibatkan terjadinya *over* kapasitas di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru. Konsep peradilan pidana konvensional yang hanya berfokus pada pemidanaan dan penghukuman terhadap pelaku kejahatan belum memperhatikan keadaan dan kepentingan korban dan atau masyarakat yang dirugikan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Restorative Justice lebih memperhatikan pemidanaan dari sisi yang berbeda, yakni berkaitan dengan pemenuhan atas kerugian yang diterima korban sehingga kedamaian menjadi tujuan akhir dari konsep ini. Konsep ini tidak secara langsung menghilangkan pidana penjara, namun dalam kasus-kasus tertentu yang dapat menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat digunakan. Konsep *restorative justice* memiliki metode implementasi dalam bentuk mediasi penal dan diversi. Meskipun keduanya mempunyai cara dan sudut pandang yang sama, namun terkadang penggunaannya berada dalam wilayah hukum yang berbeda. Mediasi penal lebih berkaitan dengan pidana-pidana biasa, sedangkan diversi merupakan peristilahan dalam Sistem Peradilan Anak.

Pendekatan *restorative justice* sebagai upaya mengurangi *over* kapasitas Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. *Restorative Justice* semestinya dapat memberikan peluang kepada masyarakat untuk mencari solusi terbaik dalam mengembalikan ketertiban. Menurut konsep *Restorative Justice*, dalam penyelesaian suatu perkara tindak pidana peran dan keterlibatan masyarakat sangat penting dalam membantu

memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya konsep ini memberikan kesempatan yang lebih besar kepada korban untuk menyampaikan kerugian yang dideritanya baik kerugian yang berupa materi atau harta benda maupun moral sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku. Konsep ini juga memberikan kesempatan yang lebih besar kepada pelaku untuk menyampaikan faktor-faktor penyebab serta alasan dibalik tindak pidana yang dilakukannya yang menimbulkan kerugian terhadap korban dan masyarakat.

Upaya penekanan *Restorative Justice* dinilai cukup efektif untuk menindak pelaku-pelaku tindak pidana ringan (tipiring). Yang mana salah satu penyebab terjadinya *over* kapasitas pada Rumah Tahanan Negara Pekanbaru dikarenakan banyaknya perkara tindak pidana ringan. Oleh sebab itu, tindak pidana ringan tidak perlu dipenjarakan, cukup melalui penerapan sistem *Restorative Justice* atau keadilan restoratif agar dapat memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan. *Restorative Justice* dapat menjadi upaya dalam menanggulangi *over* kapasitas, karena mengutamakan keadilan serta kemanfaatan terhadap kedua belah pihak, pelaku dan korban. Bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku bisa berupa ganti rugi atau pekerjaan sosial, atau dengan melakukan suatu perbaikan berupa kegiatan tertentu sesuai keputusan bersama yang telah disetujui oleh semua pihak dalam pertemuan yang dilakukan. Dengan begitu pelaku tidak perlu berkontribusi terhadap *over* kapasitas di rumah tahanan.

b. Mediasi Penal

Meskipun Indonesia tidak mengakui adanya mediasi dalam sistem peradilan pidana, akan tetapi di dalam praktiknya banyak perkara pidana yang terselesaikan melalui mekanisme mediasi, yang merupakan inisiatif penegak hukum sebagai bagian dari penyelesaian perkara. Dengan demikian, pada kenyataannya mediasi dapat dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Negara-negara yang telah menerapkan hal tersebut adalah Jerman, Austria, Prancis, Polandia, Belgia, Canada, Slovenia, Norwegia, Amerika Serikat, Denmark dan Finlandia. (Bakhri, Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan, 2015, p. 243)

Mediasi inilah yang disebut sebagai mediasi penal. Mediasi penal yang dimaksudkan yakni dengan mempertemukan antara korban dengan pelaku tindak pidana. Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar prosedur pengadilan pidana atau menjadi bagian dari mekanisme peradilan pidana di Indonesia mempunyai kemungkinan yang cukup bagus berdasarkan beberapa pertimbangan, salah satunya yaitu mediasi penal telah direkomendasikan oleh PBB sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan demi mengatasi dampak negatif operasionalisasi peradilan pidana.

Mediasi penal dapat digunakan untuk menangani kasus yang dilakukan oleh orang dewasa ataupun anak-anak (Arief, 2009). Metode ini melibatkan berbagai pihak, dan dihadiri oleh moderator independen, ataupun kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijakan polisi, tahap penuntutan, atau setelah pemidanaan (Bakhri, Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan, 2015, p. 249).

Mediasi penal sebagai alternatif sistem peradilan pidana saat ini sangat dibutuhkan, karena:

1. Diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara.
2. Merupakan salah satu proses penyelesaian perkara yang dianggap lebih cepat, sederhana dan biaya murah.
3. Para pihak yang berperkara dapat memperoleh keadilan seluas mungkin.
4. Memaksimalkan serta memperkuat fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian perkara di samping proses menjatuhkan pembedanaan.

Mediasi penal sebenarnya belum memiliki payung hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Tetapi di dalam praktik, sudah sering diterapkan oleh Hakim. Mungkin karena mediasi Penal ini dipandang sebagai cara terbaik dalam menyelesaikan suatu perkara.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akibat Yang Ditimbulkan Oleh Over Kapasitas Yang Terjadi Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru, yaitu:

- a) Kurang maksimalnya keamanan di dalam Rutan, dengan begitu mudahnya terjadi kerusuhan di dalam rutan akibat padatnya jumlah penghuni.
- b) Pada segi kesehatan, seharusnya hak tahanan untuk mendapatkan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan secara maksimal, namun dikarenakan jumlah tenaga medis yang tidak sebanding dengan jumlah penghuni rutan, maka hak tersebut menjadi tidak terlaksana secara maksimal.
- c) Serta kebutuhan konsumsi, ketersediaan air yang tidak memadai dikarenakan rutan mengalami *over* kapasitas. Sementara anggaran untuk konsumsi dan sarana prasarana rutan tidak memadai.
- d) *Over* kapasitas ini menyebabkan banyak hak asasi mereka dilanggar. Hak untuk tidak disiksa, Hak untuk memperoleh pemeriksaan cepat, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang ideal, hak katas ganti kerugian dan rehabilitasi. Hak ganti kerugian dicantumkan di dalam KUHAP “Pasal 1 angka 22 KUHAP”, dan juga Hak rehabilitasi dalam “Pasal 1 angka 23 KUHAP”.

2. Upaya Penanggulangan *Over Kapasitas* Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru, yaitu:

a) Upaya Penal

Upaya penal yang dilakukan yakni Pidana Denda, Pidana Kerja Sosial, Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas, dan Rehabilitasi

b) Upaya Non Penal

Melalui penerapan konsep *Restorative Justice* dan Mediasi Penal. *Restorative Justice* memberikan peluang kepada masyarakat serta aparat penegak hukum untuk mencari solusi terbaik dan sanksi yang akan diberikaan kepada si pelaku tanpa harus memenjarakan si pelaku, karena sistem ini menerapkan agar pelaku mengganti kerugian yang diderita korban. Upaya laain yaitu melalui mediasi penal, dengan mempertemukan antara korban dengan pelaku, kemudian menemukan jalan keluar dari permasalahan. Mediasi penal melibatkan moderator.

B. Saran

1. Pemerintah dalam hal ini departemen Kementrerian Hukum dan HAM Riau khususnya wilayah kota Pekanbaru, serta aparat penegak hukum perlu lebih memperhatikan Rutan yang sudha mengalami *Over Kapasitas* ini. Tindak pidana ringan tidak perlu dipenjarakan. Tindak pidana ringan (tipiring) hanya akan membuat rutan semakin membuat rutan padat atau *overkapasitas*.

2. Pemerintah perlu menambah jumlah petugas keamanan, petugas medis, psikolog agar sebanding dengan jumlah penghuni rutan untuk meningkatkan pengawasan terhadap tahanan dan narapidana di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru. Perbaikan terhadap sarana dan prasarana rutan serta peningkatan pembekalan ilmu agama kepada para penghuni rutan, agar dapat memperbaiki perilakunya sehingga dapat menumbuhkan kesadaran pada setiap tahanan dan napi. Selain itu Pemerintah harus mengembalikan fungsi rutan dengan sebagaimana mestinya. Narapidana yang sudah berada di Lapas tidak dapat dipindahkan ke Rutan. Harus sesuai fungsinya, Rutan untuk tahanan yaitu orang yang belum terbukti bersalah dan Lapas untuk terpidana yang sudah dinyatakan bersalah dan menjalani hukuman yang telah dijatuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Akrial, Z. (2015). *Hukum dan Teori Dalam Realita Masyarakat*. Pekanbaru: UIR PRESS.
- Ali, Z. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan, A. A. (2014). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Anwar, D. (2003). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amelia.
- Andi Sofyan, A. A. (2014). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Aristo M.A. Pangaribuan, d. (2017). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bakhri, S. (2009). *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Bakhri, S. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chazawi, A. (2009). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dewantara, N. A. (2009). *Masalah Penangkapan, Penahan, Penggeledahan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat di Dalam Proses Acara Pidana*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- Effendi, E. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, A. A. (2006). *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Hamzah, A. (2015). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono. (2012). *Penyidikan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Priyatno, D. (2009). *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Priyatno, D. (2013). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahmad, R. A. (2017). *Hukum Acara Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Renggong, R. (2014). *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Renggong, R. (2016). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Riyadi, E. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Rukmini, M. (2007). *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: P.T. ALUMNI.
- Samosir, C. D. (2012). *Sekelumit tentang Penologi dan pemsyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Suparni, N. (2007). *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafrinaldi. (2014). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Pekanbaru: UIR PRESS.
- S, Z. (2016). *Teori-Teori Hukum Pidana dan Kriminologi*. Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press.

B. Skripsi/Jurnal Ilmiah

Angkasa. (2010). *Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, serta solusi dalam upaya optimalisasi pembinaan narapidana.*

Ari, A. (2011). Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta. *Jurnal Citizenship* vol. 1 No. 1.

Idrah, C. (2017). Hak Hak Tahanan. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Hak Tahanan*, 10.

Lova, M. (2009). *Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangannya (Studi Kasus di LP Kelas I Tanjung Gusta Medan)*, 1.

Nurkhalida. (2016). *Peranan Runah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene Terhadap Pembinaan Anak Pidana*, 81.

Renggana, D. (2015). *Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana Mendapatkan Pembebasan Bersyarat Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pekanbaru Tahun 2014*, 21.

Tappan, P. (1960). *Crime, justice and corrections*. New York: McGraw-Hill.

Wafda Vivid Izziyana, A. B. (2017). Pengintegrasian Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem Hukum Nasional. *Justitia Jurnal Hukum*, 176.

C. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

UUD NRI 1945 BAB XA

Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Tahanan atau Narapidana

PP No. 58 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (1) tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan

PP No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP Pasal 19

D. Internet

Arief, B. N. (2009, 12 27). *Wordpress.com*. Retrieved 03 22, 2020, from Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan - Barda Nawawi Arief: <http://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27>

Atmasasmita, R. (2009, Desember 14). *Perkembangan Asas Praduga Tak Bersalah*. Retrieved Oktober 30, 2019, from Logika Hukum Asas Praduga Tak Bersalah: Reaksi Atas Pradigma Individualistik : <https://m.hukumonline.com>

Hasanah, S. (2018, 05 02). *HukumOnline.com*. Retrieved 03 28, 2020, from Arti "Pembebasan Tahanan Demi Hukum": <https://m.hukumonline.com>

JawaPos.com. (2018, 12 27). *JawaPos.com*. Retrieved 03 22, 2020, from Makin Banyak Orang Dipenjara, Biaya Makan Napi Tembus Rp 1,79 Triliun: <https://www.jawapos.com/nasional>

Okezone.com. (2019, 05 13). *Dapat 265 Napi Titipan dari Siak, Karutan Sialang Bungkok: Kami Sangat Over Kapasitas*. Retrieved 06 23, 2019, from <https://www.google.com/amp/s/news.okezone.com>

Selatan, K. K. (2019, 05 15). *Restorative Justice solusi Over Kapasitas Lapas Rutan*. Retrieved 03 20, 2020, from Kemenkumham Sulsel: <https://sulsel.kemenkumham.go.id>

